

**PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFII
TENTANG ZAKAT TANAMAN DAN BUAH-BUAHAN
(TELA'AH METODE *ISTINBAṬ* HUKUM)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

RUHULLAH TAQI MURWAT
NIM: 01360636

PEMBIMBING:

- 1. H. WAWAN GUNAWAN, M.AG**
- 2. YASIN BAIDI, M.AG**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

H. Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi saudara Ruhullah Taqi M.

Kepada yang terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : RUHULLAH TAQI MURWAT
NIM : 01360636
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : **PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM
ASY-SYAFI'I TENTANG ZAKAT TANAMAN DAN
BUAH-BUAHAN (TELA'AH METODE *ISTINBAT*
HUKUM)**

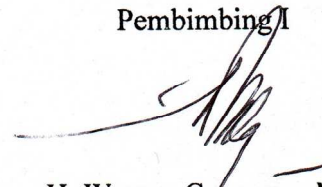
Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar
sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas
Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan
mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 28 Rabiul Akhir 1429 H.
5 Mei 2008 M.

Pembimbing I



H. Wawan Gunawan, M.Ag.
NIP. 150 282 520

Yasin Baidi, S.Ag M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi saudara Ruhullah Taqi Murwat

Kepada yang terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : RUHULLAH TAQI MURWAT
NIM : 01360636
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : **PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM
ASY-SYAFI'I TENTANG ZAKAT TANAMAN DAN
BUAH-BUAHAN (TELA'AH METODE *ISTINBAT*
HUKUM)**

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 28 Rabiul Akhir 1429 H.
5 Mei 2008 M.

Pembimbing II



Yasin Baidi, S.Ag M.Ag.
NIP. 150 286 404

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K PMH-SKR/PP.00.9/45/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul : **PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM
ASY-SYAFI'I TENTANG ZAKAT TANAMAN
DAN BUAH-BUAHAN (TELA'AH METODE
ISTINBĀṬ HUKUM)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : RUHULLAH TAQI MURWAT

NIM : 01360636

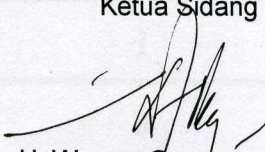
Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 13 Agustus 2008

Nilai Munaqasyah : A -

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang


H. Wawan Gunawan, M.Ag
NIP. 150 282 520

Penguji I


Drs. Abdul Halim, M.Hum
NIP. 150 242 854

Penguji II


Fathorrahman, S.Ag. M.Si
NIP. 150 368 350

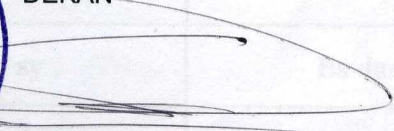
Yogyakarta, 13 Agustus 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN




D. Iudian Wahyudi, Ph.D
NIP. 150 240 524

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama **Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	te
ث	Ṣa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	Ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	Ẓal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍaḍ	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa‘	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	ya'	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

— [َ]	Fathah	a	a
— [ِ]	Kasroh	i	i
— [ُ]	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba	يذهب - yazhabu
سئل - su'ila	ذكر - zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي [َ]	Fathah dan ya	ai	a dan i
و [َ]	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa	هول - haula
-------------	-------------

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي [َ] ا [َ]	Fathah dan alif atau alif	a	a dengan garis di atas

Maksurah

ي Kasrah dan ya i i dengan garis di atas

و dammah dan wawu u u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

قيل - qīla

رمى - ramā

يقول - yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta Marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Talhah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h

Contoh: روضة الجنة - raudah al-Jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نَعَمْ - nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotah: الرَّجُل – ar-rajulu

السَّيِّدَة – as-sayyidatu

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: الْقَلَم - al-qalamu الْبَدِيع - al-badi’u الْجَلَال - al-jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شَيْء - syai’un

أَمْرَت - umirtu

النَّوْع - an-nau’u

تَأْخُذُونَ - ta’khuzūna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وإن الله لهو خير الرازقين - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

فأوفوا الكيل والميزان - Fa 'aufu al kaila wa al-mīzāna

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد إلا رسول - wa mā Muhammadun illā Rasūl

إنَّ أوَّلَ بيت وضع للناس - inna awwala baitin wudi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allāh hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب - nasrun minallāhi wa fathun qorīb

لله الامر جميعاً - lillāhi al-amru jamī'an

MOTTO

نظر بر قدم

*"Berfikir Sebelum Berbuat,
Bertimbang Kepada Orang Pilihan"*

PERSEMBAHAN

**SKRIPSI INI KUHATURKAN TERUNTUK
KELUARGAKU TERCINTA**

ABSTRAK

Hakikat diwajibkan zakat di dalam Islam adalah sebagai salah satu upaya mensyukuri nikmat akan harta yang dimilikinya, penyucian dan pembersihan diri dari buruknya sifat bakhil yang membinasakan dan menguatkan orang yang lemah, sehingga akan memudahkan dalam menunaikan kewajiban-kewajiban syara', di sini dapat dilihat bahwa zakat bukan hanya ibadah yang bernilai ketuhanan tetapi juga bernilai social. Salah satu kewajiban zakat atas harta yang dimiliki adalah hasil bumi. Pada zaman Rasulullah saw, hasil bumi yang dizakati berupa *khinṭoh* (gandum), *sa'īr* (sejenis gandum), *tamar* (kurma), *zabīb* (angur). Jadi, hasil bumi yang lain seperti sayur-sayuran, buah-buahan, kayu tidak diambil zakatnya, karena situasi dan kondisi umat Islam pada masa itu belum banyak berkembang keluar wilayah Arab. Islam setelah zaman Rasul saw telah berkembang ke seluruh penjuru dunia yang memiliki bermacam-macam jenis hasil bumi, sehingga terjadi perbedaan pendapat ulama tentang jenis-jenis hasil bumi dan buah apa saja yang harus dizakati. Banyak di antara para *fuqoha'* yang berijtihad dan menghasilkan putusan yang beragam sesuai dengan kaidah *istinbāt* (*turuq al-istinbāt al-hukmi*) yang mereka gunakan disesuaikan dengan lingkungan, situasi dan kondisi dimana para *fuqoha'* tersebut berijtihad. Selain itu perbedaan *masyrab* (tempat menimba ilmu) sangat mempengaruhi pemikiran mereka. Dari uraian di atas, peneliti bermaksud membahas mengenai *istinbāt* hukum Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'i dalam zakat tanaman dan buah-buahan, bagaimana dasar pemikiran dan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam as-Syafi'i dalam meng-istinbāt hukum mengenai zakat tanaman dan buah-buahan dan bagaimana kriteria tanaman dan buah-buahan yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya dalam pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam as-Syafi'i.

Penelitian ini menggunakan metode *library research* dan pendekatan *ushul fiqh* yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis yang terkait dengan obyek pembahasan dengan menekankan kepada penafsiran dan analisis atas data-data yang berupa teks al-Qur'an dan al-Hadist yang tersedia dengan memberikan gambaran secara *deskriptis-analistis*. Dengan kata lain, pemikiran kedua tokoh tersebut akan dideskripsikan secara komprehensif (karakteristik, corak serta peristiwa yang melingkupi kedua Imam Mazhab tersebut). Selanjutnya, penyusun akan mencoba membuat perbandingan pemikiran keduanya agar mudah dipahami cara melakukan penggalan hukumnya (*Turuq al-Istinbāt al-Hukmi*).

Temuan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan dalam metode *istinbāt* hukum antara Imam Abu Hanifah dan Imam as-Syafi'i. Imam Abu Hanifah dikenal dengan *ahl ra'y* karena beliau lebih dominan menggunakan rasionya dalam melakukan *istinbāt* hukum dan Imam as-Syafi'i dikenal *ahl hadīs* karena *turuq istinbāt* beliau lebih dominan menggunakan hadis Nabi saw. Keduanya mempunyai metode *istinbāt* hukum yang berbeda, bahkan bertentangan satu sama lain. Sebagaimana dalam memahami hukum zakat hasil bumi, Imam Abu Hanifah dengan kaidah *ushul* induktif dalam membahas masalah *ushul fiqh* meneliti masalah-masalah *furu'* dan fatwa-fatwa para ulama', selanjutnya mengkaji makna yang terkandung dalam masalah *furu'* tersebut dan

mengambil prinsip-prinsip umumnya serta menjadikannya sebagai kaidah-kaidah *ushuliyah*. Sedangkan as-Syafi'i dengan kaidah *ushul* deduktif dalam membahas masalah *ushul fiqh* tidak melihat masalah *furu'* melainkan masalah *furu'* dikoreksi dan diukur dengan *ushul*, bukan dengan *furu'*.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المصطفى و على آله وصحبه أهل

الصدق والوفى اللهم ارزقنا يقينا وألحقنا بالصالحين. أما بعد

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah sebagai luapan rasa syukur atas semua nikmat-Nya yang tak terhitung jumlahnya. Di hadapan-Nya penyusun selalu mengharap kemurahan uluran tangan-Nya untuk memberikan kemudahan atas upaya untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam penyusun ungkapkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sosok teladan karena telah melakukan pencerahan di bumi ini.

Sungguh, ini bukan pekerjaan yang mudah. Karena memang keterbatasan kemampuan penyusun, kemudian mendorong penyusun untuk berbenah diri untuk mencapai suatu kehidupan yang lebih berarti. Meskipun demikian, dengan 'hasil apa adanya' akhirnya tugas penulisan ini pun terselesaikan.

Ini semua tentunya tidak dapat dilepaskan dari peran berbagai pihak. Rasa terima kasih dan penghargaan penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amin Abdullah, MA selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga, Bapak Kyai Drs. Yudian Wahyudi, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak Agus M. Najib, M.Ag dan Bapak Budi Ruhiatudin, SH, M.Hum masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum. Bapak Drs. Abd Halim, M.Hum. selaku Penasihat Akademik.

2. Kepada Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag selaku pembimbing II yang banyak sekali memberikan sumbangan saran maupun kritik terhadap penulisan tugas ini di tengah-tengah kesibukannya. Terima kasih pula saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Terima kasih sedalam-dalamnya dengan segenap rasa syukur kepada Allah SWT atas limpaham berkah, doa, bimbingan baik secara lahir dan spritual yang selalu terpancar dari beliau Syekhina yang Agung Hadratus Syeikh M. Irfa'I Nahrawi An-Naqsyabandi Q.S, serta Almh Ibunda Nyai semoga kelembutan senyumnya senantiasa hadir mengiringi langkah kehidupanku, terimakasih pula pada Gus Sani. Gus Abik, Gus Mahda Gus Rafi dan Ning Barrah Arminda Banu atas segala doa dan motivasinya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Kepada sahabat-sahabat Fortas tak lupa pula saya ucapkan terimakasih dan juga sahabat Khaidar Khalidi dan seluruh jamaah Tarekat Naqsyabandiyah Jogjakarta yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.
5. Kemudian ungkapan terimakasih ini saya tujukan kepada teman-teman kelas Perbandingan Mazhab dan Hukum-1 angkatan 2001, terimakasih atas keceriaan dan kehangatan kelas kita dan memberikan arti penting persahabatan.

Demikianlah pengantar ini penyusun tulis sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah dan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung proses studi dan penyusunan skripsi, baik secara langsung maupun tidak.

Billahi al- taufiq wa al-hidayah,

Wasalamu ‘alaikum warahmatullahi wa barakatuh

Yogyakarta, 5 Mei 2008

Penyusun

Ruhullah Taqi Murwat
NIM. 01360636

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
MOTTO	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
ABSTRAKS	xiv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT TANAMAN DAN BUAH-BUAHAN	14
A. Dasar Hukum	14
B. Zakat Tanaman dan Buah-Buahan	18

1. Jenis dan Syaratnya	18
2. Kadar dan Nisabnya	22
BAB III. SEJARAH DAN KERANGKA PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI'I (TELA'AH METODE <i>ISTINBĀṬ</i> HUKUM).....	
	25
A. Sejarah Imam Abu Hanifah	25
B. Sejarah Imam Syafi'i	37
C. Metode <i>Istinbāṭ</i> Hukum Zakat Tanaman Dan Buah-Buahan.....	57
BAB IV. PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI'I TENTANG ZAKAT TANAMAN DAN BUAH-BUAHAN (PERSAMAAN DAN PERBEDAAN DALAM <i>ISTINBĀṬ</i> HUKUM).....	
	61
A. Persamaan dan Perbedaan dalam Metode <i>Istidlal</i> Hukum	61
B. Persamaan dan Perbedaan dalam Menentukan Jenis Tanaman dan Buah-buahan yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya	62
BAB V. KESIMPULAN.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran-saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
DAFTAR LAMPIRAN	
I. Terjemahan Ayat Al-Qur'an Dan Hadis	I
II. Biografi Tokoh	V
III. Curriculum Vitae.....	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah swt. secara tegas telah mewajibkan zakat di dalam harta kaum muslimin. Kewajiban zakat di dalam Islam adalah sebagai salah satu upaya mensyukuri nikmat akan harta yang dimilikinya, penyucian dan pembersihan diri dari buruknya sifat bakhil yang membinasakan¹ dan menguatkan orang yang lemah, sehingga akan memudahkan dalam menunaikan kewajiban-kewajiban syara', di sini dapat dilihat bahwa zakat bukan hanya ibadah yang bernilai ketuhanan tetapi juga bernilai sosial, meskipun segala sesuatu yang diperintahkan Allah swt. secara hakikatnya merupakan kebutuhan yang penting bagi hamba-Nya, sebagaimana dalam perintah zakat dijelaskan bahwa untuk membersihkan (harta dari hak orang lain) dan mensucikan (jiwa dari sifat yang buruk) bagi *muzakky*, yang mana kebersihan dan kesucian tersebut sangatlah dibutuhkan oleh *muzakky* demi sehatnya pertumbuhan dan perkembangannya, sebagaimana firman-Nya:

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها²

Salah satu kewajiban zakat atas harta yang dimiliki adalah hasil bumi sebagai mana yang termaktub dalam Kitabullah dan Sunnah Rasūlullah:

¹ Al Imām Abū Ḥamid Al Ghazālī, *Ihya' Ulūm ad- Dīn* (Ttp: Dar Ihyā' al-Kutub al 'Arobiyah, t.t), I: 215.

² At-Taubah (9): 109

... واتوا حقه يوم حصاده^٣

فيما سقت السماء العشر^٤

Pada zaman Rasulullah saw., hasil bumi yang dizakati berupa *khinṭoh* (gandum), *saʿīr*⁵ (sejenis gandum), *tamar* (kurma), *zabīb* (angur). Jadi, hasil bumi yang lain seperti sayur-sayuran, buah-buahan, kayu (selain yang tersebut di atas) tidak diambil zakatnya⁶, karena situasi dan kondisi umat Islam pada masa itu belum banyak berkembang keluar wilayah Arab, sehigga hasil bumi keempat hasil bumi tersebut yang merupakan pokok untuk diambil zakatnya.

Islam setelah zaman Rasul saw. telah berkembang ke seluruh penjuru dunia yang memiliki bermacam-macam jenis hasil bumi, sehingga mereka berbeda pendapat tentang jenis hasil bumi dan buah apa saja yang harus dizakati.⁷ Banyak di antara para *fuqoha'* yang berijtihad dan menghasilkan putusan yang beragam sesuai dengan kaidah *istinbāṭ* (*ṭuruq al-istinbāṭ al-ḥukmī*) yang mereka gunakan disesuaikan dengan lingkungan, situasi dan kondisi dimana para *fuqoha'*

³ Al-An'ām (6): 141

⁴ Muhammad ibn Ismā'il abū Abdullah al-Bukhārī al-Ja'afiy, *al-Jamī' al-Shahih al-Mukhtasor (Shahīh Bukhārī)* (Beirut: dār ibn al-Kasīr, 1987), II:540, No. 1412

⁵ *Al-Syaʿīr* bermakna; jewawut, jelai dan gandum, K.H. Ahmad Warson Munawwir, kamus al-Munawwir cet. XX (Surabaya: Pustaka Progresif, edisi II, 2002), hlm. 724

⁶ Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Alih Bahasa: Mahyuddin Syaf, Cet. 20 (Bandung: PT Alma'arif, t.t), hlm. 49

⁷ Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Alih Bahasa: Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus al-Kaf (Jakarta: P.T. Lentera Basritama, 2001), hlm. 186

tersebut berijtihad.⁸ Selain itu perbedaan *masyrab* (tempat menimba ilmu) sangat mempengaruhi pemikiran mereka.⁹

Permasalahan akan selalu muncul, dan bentuk-bentuk kemaslahatan akan semakin menemui perkembangannya, sehingga berubah dan bervariasi, sebagaimana Ulama di Indonesia, yang mayoritas masyarakatnya bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik mengolah lahan perkebunan ataupun pertanian. Banyak masyarakat yang menanam kayu jati untuk dijadikan produksi, sayur-sayuran dan buah-buahan, haruskah mereka berzakat atau memang hanya yang menanam makanan pokok (diantaranya petani padi) saja yang harus dibersihkan hartanya dengan zakat. Sementara orang lain yang memiliki keuntungan lebih banyak tidak diwajibkan. Sehingga akan terjadi orang yang kaya tidak berkewajiban zakat atas hasil kekayaannya,¹⁰ dengan demikian perlu sekali bagi kaum muslimin yang memiliki kemampuan untuk memahami metode istinbat hukum dan kaidah-kaidah yang digunakan para Imam Mujtahid dalam menetapkan suatu hukum, untuk menjawab permasalahan yang belum terjadi pada masa dahulu dengan menggunakan metode para Imam Mazhab.

Dari uraian latar belakang masalah di atas, peneliti bermaksud membahas mengenai *istinbāt* hukum Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'i dalam zakat

⁸ Fathurahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 109. Hal ini juga mengacu pada kaidah fiqh yang berbunyi: *تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال*, Mukhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyyah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997), hlm. 145.

⁹ Mr.H.S.M. Irfā'i Nahrāwi an-Naqsyabandy Qs., *Risalah Zakat*, cet.II, disampaikan dalam Seminar Risalah Zakat di Temanggung 1994 (Yogyakarta: Qashrul `Arifin, 2004), hlm. 3.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 2.

tanaman dan buah-buahan,¹¹ meskipun demikian keduanya mempunyai metode *istinbāt* hukum yang berbeda, bahkan bertentangan satu sama lain. Hal inilah yang menjadikan alasan ketertarikan penyusun untuk membahas judul ini.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan paparan dari latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah

1. Bagaimana dasar pemikiran dan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam as-Syafi'i dalam meng-*istinbāt* hukum mengenai zakat tanaman dan buah-buahan?
2. Bagaimana kriteria tanaman dan buah-buahan yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Berangkat dari pokok masalah yang telah disebutkan di atas, penulisan skripsi nanti bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana dasar pemikiran dan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam as-Syafi'i dalam meng-*istinbāt* hukum mengenai zakat tanaman dan buah-buahan?

¹¹ Kedua Imam Māzhab ini diakui sebagai mujtahid yang utuh memiliki dewan kitab yang telah terkodifikasi dan diterimakan sampai sekarang dengan jalan mutawatir, karena pengikut mereka yang tidak terputus dan tersebar luas sampai sekarang. Lihat Imam 'Abdul Ghanī An-Nablisi, *Khulāṣah al-Taḥqīq fī Bayāni al-Ḥukmi al-Taqlīd wa al-Talfīq*, (Turkey: Fatih, 1986) hlm. 3.

- b. Untuk mengetahui bagaimana kriteria tanaman dan buah-buahan yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya menurut pemikiran dan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam as-Syafi'i?

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi adalah:

- a. Memberikan kontribusi pemikiran ilmiah untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan disiplin ilmu syari'ah pada khususnya dalam bidang perbandingan mazhab sebagai bahan masukan bagi semua pihak yang mempunyai kepentingan dengan zakat.
- b. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana di bidang Hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai ketentuan zakat tanaman dan buah-buahan banyak ditemukan dalam literatur klasik maupun modern. Hal ini terdapat dari semua kitab fiqh (hukum Islam) dari berbagai mazhab, pada pembahasan zakat, diantaranya buku (kitab) yang ditulis oleh Ibn Rusyd yang berjudul *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid* yaitu jilid I dari kitab ini. Setelah beliau menerangkan secara mujmal tentang zakat tanaman dan buah-buahan menurut pandangan ulama' dari berbagai mazhab kemudian beliau berkesimpulan, ada empat kubu yang berbeda pendapat. Kemudian beliau memaparkan alasan empat

kubu tersebut dan menemukan keempatnya saling bertentangan dan tidak bisa dipertemukan satu sama lain¹².

Buku lain yang berjudul *'Ilm Usul al-Fiqh* yang ditulis oleh Abd Al-Wahab Khalaf, buku ini menjelaskan tentang kaidah-kaidah usul fiqh yang dipakai oleh para imam mazhab, pada bab tertentu membahas tentang dalil `amm dan khas yang menjadikan perbedaan hukum zakat tanaman antara Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-syafi'i.

Buku lain juga ditulis oleh al-Sayyid Sābiq yang berjudul *Fiqh al-Sunnah*,¹³ buku ini juga banyak mengulas pemikiran kedua Mazhab tentang hukum, juga terdapat pembahasan tentang zakat tanaman dan buah-buahan. Beliau menjelaskan pada bab tersebut bahwa tidak seorangpun dari ulama yang menyangkal wajibnya zakat pada tanaman dan buah-buahan, tetapi mereka berbeda pendapat tentang jenis-jenis yang diwajibkan, ia simpulkan menjadi lima pendapat. Juga dituliskan pula dalam kitab ini alasan dari kelima pendapat tersebut dilihat dari kriteria yang dikemukakan oleh para fuqoha tersebut dalam hal zakat tanaman dan buah-buah.

Selain pada buku-buku tersebut telaah lain terhadap pemikiran kedua Imam Mazhab dan skripsi yang membahas tentang zakat, diantaranya pada beberapa skripsi, skripsi tersebut berjudul: *Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (Kajian terhadap pasal 16 ayat (2) UU. No. 38 Tahun 1999 tentang*

¹² Rusyd, Ibn, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, jilid I, (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.),

¹³ al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Alih Bahasa: Mahyuddin Syaf, Cet. 20 (Bandung: PT Alma'arif, t.t)

Pengelolaan Zakat)¹⁴, skripsi ini banyak menjelaskan tentang definisi dan kedudukan zakat menurut berbagai ulama' baik dari pendapat imam-imam mazhab ataupun ulama' kontemporer yang kemudian kajian ini difokuskan pada pendayagunaan zakat untuk usaha produktif lewat kajian terhadap pasal 16 ayat (2) UU. No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, juga skripsi yang berjudul: *Sistem Penghimpunan dan Pendayagunaan Dana Zakat, oleh Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*¹⁵, skripsi banyak menjelaskan masalah zakat dilihat dari segi kemanfaatannya dan tentang proses (tahapan) dalam penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat yang diterapkan oleh LAZIS UII.

Dari referensi yang penyusun temukan diatas belum ada yang secara khusus membahas metode istinbath hukum dalam masalah zakat tanaman dan buah-buahan menurut kedua madzhab. Selanjutnya penulis mencoba menyusun skripsi dengan membandingkan pemikiran dan dasar ijtihad kedua mazhab tentang zakat tanaman dan buah-buahan.

Penyusun akan membahas *turuq al-istinbat al-hukmi* yang dipakai oleh kedua mazhab sampai akhirnya menemukan dalil yang digunakan dalam menetapkan hukum zakat tanaman dan buah-buahan yang pada faktanya terjadi perbedaan dalam hal pemberlakuan hukumnya.

¹⁴ Ulin Nuha, *Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha produktif*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2005

¹⁵ Syam Hadinudin Langgeng Utomo, *Sistem Penghimpunan dan Pendayagunaan Dana Zakat, oleh Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2005.

E. Kerangka Teoritik

Tidak seorangpun dari Ulama yang menyangkal wajibnya zakat pada tanaman dan buah-buahan, berdasarkan pada dalil 'amm dan khos dari teks al Qur'an dan as Sunnah¹⁶ yang berbunyi sebagai berikut:

الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض...¹⁷

... واتوا حقه يوم حصاده¹⁸

... لاتأخذ في الصدقة الا من هذه الاصناف الاربعة: الشعير، و الحنطة، والزبيب، والتمر¹⁹

فيما سقت السماء العيون او كان عثريا العشر، و فيما سقى بالنضح نصف العشر²⁰

Teks al-Qur'an dan as-Sunnah di atas itulah yang akan dijadikan sebagai kerangka dasar pemikiran kedua madzhab dalam memahami konsep zakat tanaman dan buah-buahan. Keduanya bersepakat atas kefarduan sepersepuluh, akan tetapi mengenai tanaman dan buah-buahan apa saja yang harus di zakati, keduanya mempunyai pendapat yang berbeda.²¹

¹⁶ al-Jāziri, *ibid* ... hlm. 984

¹⁷ Al-Baqarah (1): 267

¹⁸ al-An'ām (6): 141

¹⁹ Ibn al-Hajar al-'Asqalānī, *Bulug al-Maram*, (Surabaya: Dar al-Ilmi: t.t.), hlm.122

²⁰ Muhammad ibn Ismā'il abū Abdullah al-Bukhārī al-Ja'afiy, *al-Jami' al-Shahih al-Mukhtasor (Shahih Bukhary)*, (Beirut: Dār ibn al-Kasīr, 1987)) II:540, No. 1412, bab zakat.

²¹ Rusyd, Ibn, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, jilid I, (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.), hlm. 337.

Perbedaan pendapat tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Imam Abu Hanifah berpendapat: semua yang dikeluarkan bumi maka wajib dizakati kecuali yang telah diputuskan ijma'.
2. Imam Syafi'i berpendapat: wajib zakat pada apa yang dihasilkan bumi dengan syarat merupakan makanan pokok dan dapat disimpan, serta ditanam oleh manusia.²²

Sebab perbedaan pendapat di antara kedua Imam tersebut diantaranya (menurut satu pendapat) disebabkan kedudukannya sebagai bahan pangan. Sebaliknya, orang yang mempertahankan makna kata-kata umum (dalil 'amm) mewajibkan pada tanaman-tanaman lain kecuali yang disepakati bersama (ijma').²³ Karena kaidah ushul fiqh Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa dalil 'amm itu *qot'i* sehingga hukum yang terkandung di dalamnya dilaksanakan seperti apa adanya. Sedangkan kaidah ushul fiqh Imam Syafi'i menyatakan bahwa dalil 'amm secara otomatis mengandung *takhsis* (pengkhususan), karena menurutnya dalil 'amm adalah *dhonni*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis yang terkait dengan obyek pembahasan supaya dapat diperoleh data-data yang jelas sehingga akan membantu dalam kajian ini.

²² Al-Syāfi'i, *al-Umm*, II, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1993) hlm. 46.

²³ *Ibid.*

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini melalui pendekatan kualitatif dengan menekankan kepada penafsiran dan analisis atas data-data yang tersedia atau dengan memberikan gambaran atau penulisan ulang secara *deskriptis-analistis*. Dengan kata lain, pemikiran kedua tokoh tersebut akan dideskripsikan secara komprehensif (karakteristik, corak serta peristiwa yang melingkupi kedua Imam Mazhab tersebut). Selanjutnya, penyusun akan mencoba membuat perbandingan pemikiran keduanya agar mudah dipahami cara melakukan penggalian hukumnya (*Turuq al-Istinbat al-Hukmi*).

3. Teknik Pengumpulan Data.

Data-data yang penyusun kumpulkan terdiri dari dua kategori:

a. Data primer:

1. *Al-Mabsūṭ* karya Syamsu ad-Dīn Asy-Syarakhsyī. Beliau termasuk Ulama Mazhab Hanafi yang kitabnya banyak dijadikan rujukan dalam Mazhab Hanafi.
2. *Al-Umm* dan *ar-Risālah* yang merupakan karya besar Imam Syafi'i yang menjadi rujukan seluruh Ulama Mazhab Syafi'i.

b. Data skunder yaitu data yang berkaitan dengan pembahasan di atas diantaranya: *al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, *Rād al-Mukhtār*, *Badai'u Shana'i*, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtaṣid*, *al-Muhazzab*, dan *Ilm Usul al-Fiqh*. Karena jenis penelitian ini penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara membaca, mempelajari, memahami dan menelaah secara mendalam

berbagai literatur dalam bentuk buku maupun sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *ushul fiqh* (normatif), yaitu penyusunan mendekati masalah yang sedang diteliti dengan mengkhususkan kepada teks ayat maupun hadits yang berhubungan dengan zakat, sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaan pemikiran kedua tokoh tersebut.

Pendekatan lainnya adalah pendekatan *sosio-historis*, yaitu analisis data didekati dari latar belakang kondisi sosial yang dapat mempengaruhi pandangan kedua Imam Mazhab dalam hal penetapan hukum khususnya masalah zakat tanaman dan buah-buahan.

5. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang terkumpul digunakan metode sebagai berikut:

- a. Induktif, yaitu berangkat dari pengetahuan atau fakta yang bersifat khusus untuk mencapai kesimpulan umum. Metode ini digunakan dalam menjelaskan pendapat-pendapat dari kedua Imam Mazhab tentang hukum zakat dan menarik kesimpulan umum dari pendapat-pendapat itu.
- b. Deduktif, yaitu dengan cara menganalisis data umum berupa prinsip-prinsip atau teori-teori yang dijadikan landasan oleh kedua Imam Mazhab tersebut kemudian dikhususkan kepada fakta yang ada.²⁴

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserch* cet: ke-28 (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), hlm. 4.

- c. Komparatif, dipakai untuk menganalisis data yang berbeda-beda dengan jalan membandingkan antara pendapat kedua Imam Mazhab tentang zakat tanaman dan buah-buahan yang dijadikan sumber, untuk kemudian diambil suatu pendapat yang lebih kuat ataupun jalan tengahnya sehingga menjadi kesimpulan yang relevan terhadap masyarakat Islam.²⁵

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini bisa dikaji secara runtut, maka dirumuskan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tinjauan umum tentang zakat, meliputi pengertian zakat, hikmah, macam-macam zakat, syarat rukun dan golongan yang berhak menerima zakat.

Bab ketiga membahas biografi kedua Imam Mazhab yang meliputi; latar belakang intelektual, kondisi sosial, keluarga serta pemikirannya.

Bab keempat, penyusun menganalisis dan menjabarkan pendapat kedua Imam Mazhab tersebut mengenai esensi zakat khususnya zakat tanaman dan buah-buahan. Bagian ini meliputi analisa atas pemikiran masing-masing secara

²⁵ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik* (Bandung: Tarsito, 1980), hlm. 143.

terpisah dan perbandingan kedua pemikirannya dalam hal zakat tanaman dan buah-buahan.

Bab kelima merupakan penutup, yang berisi kesimpulan dan saran yang sekiranya perlu penyusun sampaikan berkaitan dengan hasil penelitian ini, sehingga dalam bab terakhir ini penyusun bermaksud mengakhiri serangkaian pembahasan dengan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

A. Dasar Hukum

Zakat adalah suatu kewajiban atau utang yang dibebankan kepada orang-orang kaya untuk diberikan kepada kaum lemah yang berhak. Zakat juga merupakan kewajiban yang prosentase dan jumlahnya sudah ditetapkan, baik bagi pemberi maupun penerima.

Zakat dan shalat dalam al-Qur'an dan al-Hadis dijadikan sebagai perlambang keseluruhan ajaran Islam. Pelaksanaan shalat melambangkan baiknya hubungan seseorang dengan Tuhannya (حبل من الله), sedangkan zakat lambang harmonisnya hubungan antara sesama manusia (حبل من الناس). Oleh karena itu zakat dan shalat merupakan pilar-pilar berdirinya bangunan Islam. Jika keduanya hancur, Islam sulit untuk bisa bertahan.

Dalam al-Qur'an redaksi ayat tentang kewajiban zakat mempunyai beberapa nama, secara langsung perintah menunaikan zakat ditetapkan oleh Allah dalam firman-Nya:

Pertama, menggunakan kata *Zakat*, sebagaimana firman Allah swt.:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ²⁶

²⁶ Al-Baqarah (2): 43.

Kedua, menggunakan kata *Sadaqah*, berfirman Allah swt.:

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ²⁷

Hal ini diperkuat dengan ayat sebelumnya

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّ صِلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ...²⁸

Ketiga, menggunakan kata *Haq*, berfirman Allah swt.:

... وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ²⁹

Keempat, kata zakat mengandung arti *Nafaqah* seperti dalam firman Allah swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كَثِيرًا مِنَ الْآخِبَارِ وَالرَّهْبَانِ لِيَأْكُلُوا أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُصَدِّدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِشْرِهِمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ³⁰

Dari sekian banyak ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang wajibnya zakat tersebut di atas, masih ada ayat lain yang lebih spesifik dengan perintah zakat, bahkan redaksi ayatnya menunjukkan arti *qash* (pembatasan hanya untuk pihak-pihak yang disebut *Mustahiq Zakat*, tanpa dibolehkan untuk orang lain).³¹ Tapi dalam kepustakaan hukum Islam mereka ini sering juga disebut dengan

²⁷ At-Taubah (9): 104.

²⁸ At-Taubah (9): 103.

²⁹ Al-An'am (6): 141.

³⁰ At-Taubah (9): 34.

³¹ A. Malik Madaniy, "Redefinisi Asnaf Samaniyah sebagai Mustahiq Zakat", "Asy-Syir'ah, No. 7 tahun 2000", hlm. 52.

istilah *Masārif az-Zakāh* (Pihak-pihak yang menerima penyaluran zakat).³² Dalam hal ini sesuai dengan firman Allah swt.:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ³³

Dari ayat disebutkan bahwa perintah wajib zakat juga termasuk kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dijelaskan pula bahwa kepada mereka yang memenuhi kewajiban ini dijanjikan pahala yang berlimpah di dunia dan di akhirat kelak. Sebaliknya, bagi mereka yang menolak membayar zakat akan diancam dengan hukuman keras sebagai akibat kelalaiannya. Zakat juga ditunjukkan sebagai pernyataan yang jelas akan kebenaran dan kesucian iman serta pembeda antara muslim dan kafir.

Selain dari beberapa ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang perintah zakat tersebut di atas, as-Sunnah sebagai sumber utama kedua hukum Islam setelah al-Qur'an dengan cara mengupas semua sisi kewajiban Islam yang pokok ini, yaitu zakat, serta aturan dan ruhnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa as-Sunnah memandang zakat bukan hanya sebagai bagian dari lima rukun Islam saja, melainkan zakat juga merupakan bukti keimanan dan ungkapan rasa syukur, menghilangkan kemiskinan dan penguji derajat kecintaan kepada Allah swt. Hadis yang menerangkan tentang wajibnya zakat adalah:

³² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa: Salman Harun dkk. (Jakarta: Pustaka Lintera Antar Nusa, 2004), hlm. 507-509.

³³ At-Taubah (9): 60.

بني الإسلام على خمس... وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان³⁴
... فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم³⁵

Dari dalil-dalil yang dikemukakan di atas, cukup kiranya untuk menjadi dasar diwajibkannya zakat secara umum kepada umat Islam. Sehingga tidak memerlukan lagi ijtihad ataupun perdebatan lagi di kalangan ulama tentang hukum wajib zakat. Bahkan, para sahabat Nabi saw. sepakat untuk memerangi orang yang tidak mau membayar zakat.

Adapun dasar hukum yang dijadikan landasan kewajiban zakat tanaman dan buah-buahan, diantaranya:

Pertama, firman Allah swt.:

أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض³⁶.

Kedua, Hadis Nabi saw. yang berbunyi:

لأ تأخذوا في الصدقة الا من هذه الاصناف الاربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر³⁷.

فيما سقت السماء العيون او كان عثريا العشر، و فيما سقى بالنضح نصف العشر³⁸

ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة³⁹

³⁴ Muhammad ibn Ismā'il abū Abdullah al-Bukhārī al-Ja'afiy, *al-Jami' al-Shahih al-Mukhtasor* (Beirut: Dār ibn al-Kasīr, 1987), I: 12, No. 4243

³⁵ Al-Bukhārī, ... II: 505, No. 1331

³⁶ Al-Baqarah (2): 267.

³⁷ Ibn al-Hajar al-'Asqalānī, *Bulug al-Maram*, (Surabaya: Dar al-Ilmi: t.t.), hlm.122.

³⁸ Al-Bukhārī,... II: 540, No. 1412

³⁹ *Ibid.*, II: 524, No. 1378

B. Zakat Tanaman dan Buah-buahan

1. Jenis dan Syaratnya

Sebagian ulama`memahami bahwa zakat pada tanaman dan buah-buahan adalah pada semua jenis hasil pertanian<sup>40</sup>. Sedangkan sebagian ulama` yang lain berpendapat bahwa yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya hanyalah tanaman yang bisa disimpan dan dapat dimakan⁴¹.

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat (zakat *māl*) yang berkaitan dengan *muzakkī* yaitu: merdeka, muslim, baligh, berakal, sedangkan yang berkaitan dengan *al-māl* (harta yang dizakati) yaitu kepemilikan penuh, mencapai *niṣāb* dan mencapai haul.

Adapun syarat sahnya menurut kesepakatan mereka adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat.

a. Syarat-syarat zakat yang berkaitan dengan *al-muzakkī*

⁴⁰ Pendapat Abu Hanifah: Wajib zakat pada setiap yang ditumbuhkan bumi, tidak ada bedanya sayur-sayuran dan lain-lain. Hanya disyaratkannya hendaklah dengan menanamnya dimaksudkan bertumbuh dan mengambil hasil bumi. Dikecualikannya kayu bakar, pinging, rumput dan pohon yang tidak berbuah. Alasannya ialah sabda Nabi saw.: *فيما سقت السماء العشر*. Ini merupakan kata-kata umum dan mencapai seluruh bagiannya. Juga dengan menanamnya dimaksudkan bertumbuhnya bumi, maka samalah dengan biji. Lihat: Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: al-Ma`arif, 1978), hlm. 52.

⁴¹ Berkata Ibnul Qayyim: "Tidak ada dari petunjuk Rasulullah saw. mengambil zakat dari budak, tidak juga dari bighal, keledai, sayur mayur dan semangka, tidak juga dari makanan pokok dan buah-buahan yang tidak bisa ditakar dan dapat disimpan kecuali anggur dan ruthab maka sesungguhnya diambil dari keseluruhannya tanpa dibedakan antara yang kering dan yang belum kering. Berkata Syaikh Abdul 'Adhim al-Badawi "Tidaklah diambil zakat kecuali dari tanaman dan buah yang termasuk dari empat macam yang dijelaskan oleh hadis dari Abu Bardah, dari Abu Musa dan Mu'adz. Kemudian para ulama mengqiyaskan dari empat jenis tanaman tersebut kepada tanaman-tanaman lainnya dengan kriteria tanaman yang wajib ditunaikan zakatnya adalah tanaman yang dapat dikonsumsi dan dapat disimpan. Lihat: Abuabdilbarr, *Zakat Pertanian* (<http://abuabdilbarr.wordpress.com>).

Orang yang disepakati wajib mengeluarkan zakat ialah merdeka, telah sampai umur dan *niṣāb* yang sempurna,⁴² sedangkan dalam buku lain disebutkan yaitu Islam, merdeka, baligh dan berakal.⁴³

1) Islam

Menurut ijma', zakat tidak wajib atas orang-orang kafir karena zakat merupakan ibadah mahdah yang suci.⁴⁴ Khusus diwajibkan kepada orang Islam yang mempercayai akan wahyu Allah. Sedangkan orang kafir bukan orang yang suci dan tidak mempercayai wahyu Allah. Oleh karena itu orang kafir tidak wajib untuk mengeluarkan zakat dari harta yang dapat dikenakan zakat yang dimilikinya, walaupun sudah mencapai *niṣāb*.

2) Merdeka

Zakat tidak wajib terhadap hamba sahaya, karena tidak mempunyai hak milik. Tuannyalah yang memiliki apa yang ada di tangan hambanya, begitu juga *Maktub* (hamba sahaya yang dijanjikan dibebaskan oleh tuannya dengan cara menebus dirinya) atau semisal dengannya tidak wajib mengeluarkan zakat, karena kendati pun memiliki secara penuh.⁴⁵

⁴² Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, cet. ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 19.

⁴³ Himdun Ghazali, "Zakat Kekayaan Anak-Anak dan Orang Gila Menurut Abu Hanifah dan Imam Syafi'i", Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2003, hlm. 46-54.

⁴⁴ Wahbah al-Zuhailly, *Zakat, Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa: Agus Efendi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 98.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 99.

3) Baligh dan berakal

Dalam hal ini ada dua pendapat pertama bahwa zakat tidak diwajibkan kepada anak kecil dan orang gila. Karena keduanya tidak termasuk ketentuan yang wajib mengerjakan ibadah seperti salat, puasa dan ibadah lainnya, ini adalah pendapat Mazhab Hanafi. Sedangkan pendapat yang kedua menurut jumhur ulama, zakat wajib dikeluarkan dari hartanya walaupun itu anak kecil dan orang gila.⁴⁶

b. Syarat-syarat yang berkaitan dengan mal (harta wajib zakat)

1) Milik sempurna

Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah milik yang sempurna dari harta tersebut, artinya seseorang tersebut memiliki hak milik secara sempurna. Tidak ada zakat atas harta yang dimiliki secara tidak sempurna ataupun yang tidak diketahui pemiliknya secara pasti.⁴⁷ Misalnya harta yang berada di kas Negara yang dihimpun dari berbagai zakat, pajak, cukai dan sebagainya. Karena harta tersebut milik semua rakyat.

2) Harta yang tumbuh dan berkembang (Produktif)

Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya harus dari harta yang produktif atau berkembang serta tumbuh dari harta pokok, atau memiliki peluang untuk tumbuh, sehingga dari harta tersebut dapat menghasilkan atau

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 100.

⁴⁷ Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an, as-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, cet. ke-1 (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 277.

keuntungan bagi pemiliknya.⁴⁸ Artinya, harta tersebut bertambah dengan jalan diusahakan oleh tenaga dan pikiran pemiliknya.

3) Mencapai *niṣāb*

Niṣāb merupakan batas minimal harta yang dimiliki seseorang sehingga menjadi wajib zakat. Selain itu, harta yang telah mencapai *niṣāb*, wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah dimiliki selama satu tahun penuh (haul) dihitung dengan tahun Hijriyah, kecuali harta pertanian, tidak memerlukan haul melainkan harus segera dikeluarkan apabila sudah mencapai nishab.⁴⁹

4) Lebih dari keperluan pokok

Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta yang lebih dari keperluan pokok, baik berupa sandang, pangan dan papan maupun keperluan produksi dari harta tersebut. Artinya bahwa harta yang mencapai *niṣāb* tersebut dihitung dari keuntungan bersih, apabila harta tersebut harta produksi.⁵⁰

c. Syarat-syarat sah pelaksanaan zakat

Dalam pelaksanaan zakat, *muzakki* haruslah disertai dengan *niat* atau *tamlik*.⁵¹ Dimana niat merupakan kunci utama dalam menunaikan

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Wahbah Al-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab ...*, hlm. 115.

zakat dan para *fuqaha* juga sepakat bahwa niat merupakan syarat pelaksanaan zakat.

Niat dilakukan ketika pemberian/penyerahan harta zakat kepada orang-orang yang berhak menerima, apabila penyerahan tersebut tidak disertai niat maka tidak syah, karena zakat adalah ibadah sedangkan salah satu syarat ibadah adalah niat. Sedangkan *tamlik* (memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya) merupakan syarat sahnya pelaksanaan zakat,⁵² yaitu harta zakat diberikan kepada *mustahiq*.

d. Rukun zakat

Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta yang telah mencapai *niṣāb* dengan melepaskan kepemilikan sebagai milik orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*) dan menyerahkan harta tersebut kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungutnya (amil zakat).⁵³

2. Kadar dan *Niṣāb* nya

Niṣāb merupakan batas minimal harta yang dimiliki seseorang sehingga menjadi wajib zakat, dihitung dari harta yang melebihi keperluan pokok: sandang, pangan, papan serta kendaraan dan peralatan untuk keperluan pekerjaan (produksi).⁵⁴

⁵² *Ibid.*, hlm. 117.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 98.

⁵⁴ *Ibid.*

Syarat wajibnya zakat untuk tanaman dan buah-buahan adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis berikut ini, dari Abu Hurairah ra. dia berkata, telah bersabda Rasulullah saw.

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةَ اَوْ سِتِّيْ صَدَقَةٌ

Niṣāb hasil pertanian adalah 5 wasq atau setara dengan 750 kg. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma, dan lain-lain maka *niṣāb* nya adalah 750 kg. dari hasil pertanian tersebut (pendapat lain menyatakan 815 kg untuk beras dan 1481 kg untuk yang masih dalam bentuk gabah).

Selain itu, harta yang telah mencapai *niṣāb*, wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah dimiliki selama satu tahun penuh (haul) dihitung dengan tahun Hijriyah, kecuali harta pertanian, tidak memerlukan haul melainkan harus segera dikeluarkan di saat panen apabila mencapai *niṣāb* nya⁵⁶. Sehingga hasil panen yang belum mencapai nishobnya, maka tidak ada kewajiban zakat bagi hasil pertanian tersebut.

Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, atau sungai/mata air, maka 10%. Apabila diairi dengan cara disiram/irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 5%.

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: al-Ma`arif, 1978), hlm. 56.

⁵⁶ Syaikh Abdul Azhim al-Badawi menjelaskan: “Zakat wajib bagi setiap muslim yang merdeka (bukan budak), yang memiliki harta mencapai nishob, dan jika sudah berjalan haulnya selama satu tahun dari harta yang dimiliki tersebut, kecuali tanaman (hasil pertanian) maka sesungguhnya zakatnya wajib ditunaikan pada saat memanennya jika mencapai nishob, firman Allah swt.: “Dan tunaikanlah haknya pada hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya).” (QS Al-An’am: 141). Lihat: Abuabdilbarr, *Zakat Pertanian* (<http://abuabdilbarr.wordpress.com>).

Dari Ibnu Umar ra. bahwasanya Nabi saw. bersabda:

فيما سقت السماء العيون أو كان عثريا العشر، و فيما سقى بالنضح نصف العشر⁵⁷

Hadits di atas menjelaskan bahwa segala sesuatu (tumbuhan) yang tersiram air hujan, mata air atau sungai, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah sepersepuluh (10%). Dan apa saja yang disiram dengan air irigasi, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah seperduapuluh (5%).

Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami zakatnya 5%. Artinya 5% yang lainnya didistribusikan untuk biaya pengairan. Imam az-Zarqoni berpendapat bahwa apabila pengolahan lahan pertanian diairi dengan air hujan (sungai) dan disirami (irigasi) dengan perbandingan 50:50, maka kadar zakatnya 7,5% (3/4 dari 1/10).⁵⁸

Pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air, akan tetapi ada biaya lain seperti pupuk, insektisida, dan lain-lain. Maka untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, insektisida dan sebagainya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya (apabila lebih dari *niṣāb*) dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% (tergantung sistem pengairannya).⁵⁹

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, hlm. 59.

⁵⁸ Abuabdilbarr, *Zakat Pertanian* (<http://abuabdilbarr.wordpress.com>).

⁵⁹ http://id.wikipedia.org/wiki/Zakat_Hasil_Pertanian.

BAB III

SEJARAH DAN KERANGKA PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI' (TELA'AH METODE ISTINBĀṬ HUKUM)

A. Sejarah Imam Abu Hanifah

1. Biografi Imam Abū Hanīfah

Imam Abū Hanīfah, nama sebenarnya adalah Nu'mān bin Šābit bin Zauṭī lahir pada tahun 80 H/699 M di Kufah, Irak. Riwayat lain mengatakan beliau lahir pada tahun 61 H, akan tetapi pendapat yang lebih kuat adalah yang pertama⁶⁰. Abū Hanīfah adalah gelar yang disandangnya. Dikatakan demikian karena beliau sangat tekun dan bersungguh-sungguh dalam beribadah, (*ḥanīf* dalam bahasa Arab berarti lurus atau suci)⁶¹. Ayahnya adalah Šābit bin Zauṭī al-Fārisī, al-Fārisī adalah kebangsaannya. Kakeknya adalah Zauṭī al-Fārisī, beliau pindah dari negara asalnya, Kabil, ke negara yang dihadiri oleh Islam yaitu Kufah. Di negeri inilah beliau pernah bertemu dengan Sayyidinā 'Alī Karrama Allahu Wajhahu. Begitu juga dengan ayahnya, Šābit, beliau juga bertemu dengan Sayyidinā 'Alī Karrama Allahu Wajhahu dan memohon doa agar anak turunya diberkahi. Dan Allah benar-benar mengabulkan do'a Sayyidinā 'Alī *Karrama Allahu Wajhahu*, kemudian lahirlah seorang ahli fiqh Irak

⁶⁰ Muḥammad Muḥammad 'Uraiḍah, *al-Imām Abū Hanīfah*, cet.I, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992), hlm. 6

⁶¹ Abd Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-5, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), I:13

bernama Nu'man bin Šābit⁶².

Dalam usia yang relatif muda beliau telah menyelesaikan pelajaran membaca al-Qur'an sampai menghafalkannya, pembacaan yang beliau ikuti adalah yang diriwayatkan oleh 'Aṣim, salah satu dari Imam *Qirāat as-Sab'ah*. Baru setelah itu beliau mengkhususkan diri untuk mendalami agama⁶³.

Abū Hanīfah banyak menghabiskan waktunya di Kufah, beliau hidup di penghujung masa Dinasti Umayyah (661 H-750 H) dan periode awal Dinasti Abbasiyyah (750 H-1258 H) dimana Irak pada waktu itu banyak sekali agama dan kepercayaan baik sebelum masuknya Islam atau sesudahnya. Sebelum masuknya Islam di sana telah banyak sekolah-sekolah yang mengajarkan filsafat Yunani dan Persi dan juga banyak golongan kaum Nasrani yang saling memperdebatkan tentang akidah. Setelah masuknya Islam di Irak masih banyak perselisihan dan perbedaan sampai kepada fitnah mulai tentang politik sampai teologi, termasuk di dalamnya adalah *Syiah, Khawarij dan Mu'tazilah*. Di samping itu di Irak juga terdapat banyak tabi`in yang juga mujtahid, dan yang datang sebelum mereka adalah Ibnu Mas'ud yang diutus oleh sahabat 'Umar Raḍiya Allāhu 'Anhu untuk mengajarkan fiqh dan menunjukkan ke jalan yang benar dan di Irak juga ada Sayyidinā 'Alī Karroma Allāhu Wajhahu.

Hal inilah yang melatar belakangi beliau sampai akhirnya beliau

⁶² Muhammad Abu Zahrah, *Tārīkh al-Mazāhib al-Fiqhiyyah*, (T.t.p.: Maṭba'ah al-Madani, t.t.), hlm. 144-143

⁶³ *Ibid.*

bertemu dengan asy-Sya'bi yang mendorong beliau untuk belajar agama, karena asy-Sya'bi melihat tanda-tanda kecerdasan pada diri beliau⁶⁴.

2. Pendidikan Imam Abū Hanīfah

Abū Hanīfah mulai belajar dengan mendalami ilmu bahasa Arab, ilmu kalam dan lain-lain. Akan tetapi bidang ilmu yang paling diminatinya ialah ilmu hadīṣ dan fiqh. Beliau banyak meluangkan waktu dan tenaga mendalaminya. Abū Hanīfah meneruskan belajarnya dengan berguru kepada asy-Sya'bi dan beberapa tokoh ilmuwan lain di Kufah. Menurut riwayat, jumlah gurunya di Kufah berjumlah 93 orang.⁶⁵

Beliau berguru dalam bidang ilmu fiqh kepada asy-Sya'bi, Ḥammād bin Abī Sulaiman, beliau adalah sahabat Ibrāhīm an-Nakha'i, juga kepada yang lainnya. Imam Abū Ḥanīfah berguru kepada Ḥammād bin Abī Sulaiman sekitar delapan belas tahun, beliau adalah guru yang paling berpengaruh baginya dan gurunya juga sangat kagum dengan kemampuan intelektual yang dimiliki Abū Hanīfah dan sebaliknya beliau juga memandang gurunya ini sebagai tokoh yang patut diteladani baik dalam perilaku maupun keilmuannya sehingga Imam Abū Hanīfah terus bersamanya sampai wafatnya beliau tahun 120 H⁶⁶. Pemahaman Ḥammād sambung dengan pemahaman kedua sahabatnya yaitu; Ibrāhīm an-Nakha'i

⁶⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Tārikh al-Mazāhib al-Fiqhiyyah*, hlm. 145, Muḥammad Muḥammad 'Uraiḍah, *al-Imām Abū Hanīfah*, hlm. 17-18, Abd Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, I:12

⁶⁵ Aḥmad al-Syarbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab*, alih bahasa: Sabil Huda dan Ahmad, cet. ke 1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hal. 33.

⁶⁶ Abd Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, I: 12.

dan 'Alqamah begitu juga Imam Abū Hanīfah kepahamannya banyak merujuk kepada para *tabi'in* tersebut⁶⁷.

Kemudian Abū Hanīfah ke Makkah dan Madinah untuk menuntut ilmu. Di sana ia mendengarkan hadis dari 'Aṭā' bin Abī Rabāḥ, Aṭīyyah al-'Aufī, 'Abd ar-Raḥmān bin Harmūz al-A'arāj, 'Ikrimah, 'Addī bin Šābit, 'Umar bin Dīnar dan Salmah bin Kahīl, Qatādah bin Da'āmah, Abī Zubair, Maṣṣūr, Abī Ja'far bin 'Ali bin al-Ḥusain dan banyak lagi guru beliau dari para *tabi'in*⁶⁸.

Abū Hanīfah kemudian meneruskan pengajiannya di Madinah bersama Syekh Baqīr dan Ja'far al-Sādiq. Kemudian beliau berguru kepada Mālik bin Ānas, tokoh besar kota Madinah saat itu. Walaupun Abū Hanīfah 13 tahun lebih tua dari pada Imam Malik, hal ini tidak menghalanginya untuk turut serta belajar⁶⁹.

Sepeninggal gurunya, Ḥammād bin Abī Sulaiman, Imam Abū Hanīfah tampil melakukan ijtihad secara mandiri dan menggantikan posisi gurunya sebagai pengajar di Halaqah yang mengambil tempat di Masjid Kufah dan memang dialah orang yang dipandang layak oleh para murid Ḥammād untuk memegang jabatan itu karena kepandaianya dalam

⁶⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Tārikh al-Mazāhib al-Fiqhiyyah*, hlm. 150.

⁶⁸ Muḥammad Muḥammad 'Uraidah, *al-Imām Abū Hanīfah*, hlm. 22.

⁶⁹ *Ibid*, hal. 239.

berdiskusi dan kedalaman ilmunya dalam bidang fiqh. Ia dijuluki murid-muridnya sebagai *al-Imām al-A'azam*⁷⁰.

Para ulama yang sepaham dengannya dalam bidang fiqh antara lain: Zufar bin Huzail, Abū Yūsuf al-Qadī, Ḥammād bin Abī Hanīfah, Nūḥ bin Abī Maryam, Abu Muṭī' al-Ḥakam bin 'Abdullah Al-Balkhī, Ḥasan bin Ziyād al-Lu'lu', Muḥammad bin al-Ḥasan, Asad bin 'Umar al-Qadī⁷¹.

Ahli hadis dan ahli fiqh yang meriwayatkan darinya tak terhitung jumlahnya, diantaranya; Mughīrah bin Muqsim, Zakariya bin Abi Zaidah, Mis'ār bin Kadām, Sufyan as-Ṣaurī, Mālīk bin Mughawwal, Yūnus bin Abī Ishāq, periode berikutnya; al-Ḥasan bin Ṣāliḥ, Abū Bakr bin 'Iyās, 'Isā bin Yūnus, 'Alī bin Musahhar, Hafṣ bin Ghiyās, Jarīr bin Abd al-Ḥamīd, 'Abdullah bin al-Mubārak, Abū Mu'āwiyah, Wakī', Mahāribī, Abū Ishāq al-Fazzārī, Yazīd bin Harūn, Ishāq bin Yūsuf al-Azraq, al-Mu'āfi bin 'Imrān, Zaid bin Hubbāb⁷², dan banyak lagi yang lain.

3. Kitab-kitab karya Mazhab Hanafi

Imam Abū Hanīfah tidak menulis kitab kecuali beberapa risalah kecil yang dinisbatkan kepadanya seperti risalah yang dinamakan dengan *al-Fiqh al-Akbar*, *al-'Alīm wa al-Muta'allim*, dan risalah kepada 'Usmān al-Bāni yang wafat pada tahun 132 H, dan risalahnya sebagai jawaban atas

⁷⁰ Abd Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, I: 12

⁷¹ Muḥammad Muḥammad 'Uraidah, *al-Imām Abū Hanīfah*, hlm. 22-23

⁷² *Ibid.*

qadariyyah. Risalah-risalah ini semuanya tentang ilmu kalam dan berisi tentang beberapa *mau'izah* dan tidak menulis kitab fiqh. Akan tetapi para muridnya menukil dan membukukan pendapat-pendapat sang Imam dan *āṣār* yang beliau riwayatkan⁷³.

Murid-murid beliau yang spesifik menghafalkan *āṣār* para ahli fiqh di Irak dan pendapat-pendapat sang Imam adalah dua muridnya yang terkenal dengan sebutan *ṣāhibāni*, disebut demikian karena keduanya sangat lama *berṣuḥbah* dengannya. Pertama adalah Ya'qūb bin Ibrāhīm bin Ḥabīb al-Anṣārī yang bergelar Abū Yūsuf karena anaknya bernama Yūsuf, dia hidup sepeninggal Abū Ḥanīfah selama 32 tahun. Dialah yang menulis banyak kitab yang memuat banyak pendapat Imam Abū Ḥanīfah dan periwayatannya diantaranya⁷⁴:

1. *Kitāb al-Āsar*, kitab ini benar-benar diriwayatkan oleh Abi Yūsuf dari ayahnya dan dari Abū Ḥanīfah setelah itu sanadnya sambung sampai kepada Rasul saw atau sahabat atau *tabi'in* yang periwayatannya diridhoi oleh al-Imam. Dan dia juga mengumpulkan fatwa-fatwa pilihan dari para *tabi'in* Irak yang ahli fiqh. Kitab ini merupakan kumpulan persoalan-persoalan fiqh yang merupakan hasil ketetapan dan ijtihad Imam Abū Ḥanīfah.
2. *Kitāb Ikhtilāf bin Abī Laiī*, yaitu kitab yang di dalamnya berisi objek-objek perbedaan antara Abū Ḥanīfah dan al-Qāḍī bin Abī Laiī

⁷³ Muhammad Abu Zahrah, *Tārīkh al-Mazāhib al-Fiqhiyyah*, hlm. 185-186.

⁷⁴ *Ibid.*

yang wafat pada tahun 148 H, dan berisi pembelaan terhadap pendapat-pendapat Imam Abū Hanīfah dan yang meriwayatkan kitab dari Abi Yūsuf yaitu Muḥammad ibn al-Ḥasan asy-Syaibani sahabatnya.

3. *Kitāb ar-Rad 'alā Sair al-Auzā'ī*, yaitu kitab yang menjelaskan perbedaan *al-Auzā'ī* seputar hubungan orang Islam dengan yang lainnya pada saat perang, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan jihad. Dan di dalam kitab tersebut berisi dukungan terhadap orang-orang Irak.
4. *Kitāb al-Kharrāj*, yaitu kitab yang disusun Abū Yūsuf berupa runtutan ketetapan bagi kekayaan *Daulah al-Islamiyyah* dan di dalamnya disebutkan perihal perbedaan di antara para syekh, serta menjelaskan pandangannya dengan penuh ketulusan dan amanah serta sedikit penolakan terhadap pendapat para syekh.

Kemudian sahabat yang *kedua* adalah Muḥammad ibn al-Ḥasan asy-Syaibani, dia dilahirkan pada tahun 132 dan wafat pada tahun 189 H, meskipun beliau tidak semajelis dengan Abū Hanīfah, akan tetapi beliau menyempurnakan apa yang telah dimulai oleh Abū Yūsuf dan Abū Hanīfah dan terhitung ahli fiqh Irak. Kodifikasi yang dia lakukan merupakan awal pengkodifikasian fiqh pertama. Bersama Abū Yūsuf, beliau saling bekerjasama dalam mengumpulkan data-data fiqh yang berceceran, data-data tersebut sangatlah banyak, akan tetapi yang bisa dijadikan pegangan atau yang dapat dijadikan rujukan pertama dalam hal

fiqh ada enam kitab yang terkenal dengan sebutan *kutub as-sittah* yaitu: *Kitāb al-Aṣl* atau *Kitab al-Mabsūṭ*, *Kitab az-Ziyādāt*, *Kitab al-Jāmi' aṣ-Ṣaghīr*, *Kitab al-Jāmi' al-Kabīr*, *Kitab as-Sayr as-Saghīr*, *Kitab as-Sayr al-Kabīr*⁷⁵.

Kutub as-sittah ini dinamakan *zāhir ar-riwāyah* yaitu tidak mengambil selain apa yang ada di dalamnya, terkecuali dengan *tarjīh* khusus. Muḥammad ibn al-Ḥasan asy-Syaibani juga mempunyai kitab yang ditulis bersama dua kitab yang disebut terakhir yaitu *Kitab ar-Rad 'alā Ahli al-Madīnah* dan *Kitab al-Āṣār*. Di samping itu beliau juga menulis kitab yang tidak mengambil dalil dari kitab-kitab sebelumnya yaitu: *al-Kisāniyyāt*, *al-Harūniyyāt*, *al-Jurjāniyyāt*, *al-Ruqayyat*, *Ziyādāt az-Ziyādāt*⁷⁶.

4. Perkembangan Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi mulai muncul di Irak yang merupakan tempat kediaman Imam Abū Hanīfah. Saat itu Irak adalah tempat pengembangan fiqh aliran *ra'yu* yang berakar dari masa sahabat Ibnu Mas'ud yang dikirim 'Umar bin al-Khaṭṭāb untuk menjadi guru dan hakim di Kufah dengan membawa paham fiqh 'Umar. Dan 'Umar bin al-Khaṭṭāb terkenal sebagai ahli hukum Islam yang hasil ijtihadnya banyak berorientasi pada tujuan

⁷⁵ *Ibid.* hlm. 187.

⁷⁶ *Ibid.*

hukum atau inti permasalahan hukum dengan memahami ayat atau hadis secara rasional⁷⁷.

Di daerah baru tersebut, permasalahan yang akan dijawab lebih beragam dibandingkan permasalahan yang ada di Madinah. Untuk itu Ibnu Mas'ud didesak supaya berijtihad mengembangkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Ibnu Mas'ud terkenal banyak menggunakan *qiyas* dalam memecahkan berbagai masalah. Karena itu pemahaman *qiyas*nya menjadi cikal bakal dari aliran *Ra'yu* di Iraq. Sewaktu menjadi guru, ia sempat membentuk kader-kader dari kalangan *tabi'in* yang akan melestarikan paham fiqhnya, termasuk seorang tokoh bernama Alqamah bin Qais an-Nakha'i, selanjutnya aliran fiqh ini diwariskan kepada Ibrahim an-Nakha'i dan kemudian kepada Imam Hammād bin Abi Sulaiman yang akhirnya menjadi guru Imam Abu Hanifah⁷⁸.

Sepeninggal Imam Abū Hanīfah, ajarannya berkembang sangat pesat, dalam hal ini, menurut Abu Zahrah disebabkan oleh tiga perkara⁷⁹, yaitu:

- a) Karena banyaknya murid Imam Abū Hanīfah, militansi mereka dalam menyebar luaskan pendapat Imam Abū Hanīfah, dan paradigma dasar dalam membangun fiqhnya. Sedikit dari para muridnya yang berbeda pendapat dengannya, sebagian besar dari mereka sepakat dengan

⁷⁷ Abd Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, II: 511

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Tārikh al-Mazāhib al-Fiqhiyyah*, hlm. 188

pendapatnya. Dalam hal berbeda dan sepakat tersebut, mereka menjelaskan dalil yang mereka sepakati dan mereka jelaskan pula dalil yang tidak disepakati.

- b) Setelah periode para muridnya, terdapat golongan lain yang disibukkan untuk menemukan alasan-alasan hukum untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi pada saat itu, setelah ditemukan alasan-alasan hukum yang dipakai oleh berbagai macam mazhab, mereka mengumpulkan masalah-masalah yang sejenis di dalam kaidah yang bermuatan umum. Kemudian terjadilah berbagai macam pandangan (mazhab), termasuk di dalamnya adalah pandangan Imam Abū Hanīfah.
- c) Pada masa Daulah Abbasiyyah banyak sekali persoalan-persoalan baru yang muncul dan membutuhkan jalan keluar, disamping itu terdapat banyak adat yang berbeda-beda, oleh karenanya Khalifah Harun ar-Rasyid mengangkat Abū Yūsuf sebagai hakim di Baghdad. Hal ini pulalah yang menyebabkan Mazhab Hanafi menjadi eksis.

Saat ini, Mazhab Hanafi menjadi panutan sebagian besar umat Islam di India, Cina, dan beberapa Negara di timur tengah seperti Iraq dan Suriah, serta sebagian umat Islam di Mesir dan beberapa Negara lainnya, terutama Negara-negara Islam yang dahulu bergabung dengan Uni Soviet, misalnya Uzbekistan⁸⁰.

⁸⁰ Abd Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, II: 513

5. Dasar-dasar *Istinbāt* Mazhab Hanafi

Dalam membentuk hukum, Imam Abū Hanīfah menempatkan al-Qur'an sebagai landasan pokok dan kemudian Sunnah Rasul saw sebagai sumber kedua setelah melalui seleksi ketat. Di samping itu ia berpegang teguh pada fatwa sahabat yang disepakati dan memilih salah satu pendapat mereka yang diperselisihkan. Jika hukum suatu masalah tidak ditemukan dalam sumber-sumber tersebut, beliau melakukan ijtihad. Oleh karena ini, beliau terkenal banyak melakukan ijtihad dalam berfatwa. Alasan ayat-ayat hukum dan hadits terutama dalam muamalah menurut pandangannya perlu sejauh mungkin ditelusuri sehingga berbagai metode ijtihad dapat difungsikan antara lain *qiyas* dan *istiḥsān*, di samping itu *'urf* dan adat istiadat yang sudah mapan dalam masyarakat dapat pula difungsikan dan diakui selama sejalan dengan al-Qur'an dan Sunnah. Pendapatnya yang paling terkenal adalah metode *istiḥsān*⁸¹.

Metode *istinbāt* hukum Mazhab Hanafi secara berurutan sebagai berikut:

1. *Al-Kitāb* yaitu maksud syariah dan cahaya syara' yang akan bersinar sampai hari qiyamat, kepada al-Qur'anlah hukum-hukum merujuk, al-Qur'anlah yang menjadi sumber dari segala sumber hukum, tidak ada sumber kecuali kembali kepadanya yang merupakan ketetapan asal.
2. *As-Sunnah*, yaitu penjelas al-Qur'an, yang memerinci kemujmalannya, al-Qur'an isi dari *tabligh* Nabi saw.

⁸¹ Abd Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, I: 13.

3. *Aqwāl aṣ-Ṣaḥābat*, hal ini dijadikan sebagai salah satu sumber karena para sahabat menyampaikan risalah dan merekalah yang menyaksikan turunnya dan mereka yang mengetahui *munāsabat* yang berbeda-beda yang terdapat pada ayat dan Hadis. Merekalah yang mewarisi ilmu Rasul. Tidak termasuk *aqwāl aṣ-ṣaḥābat* yaitu *aqwal* para tabi'in karena *aqwāl aṣ-ṣaḥābat* merupakan hasil pertemuan langsung dengan Rasul bukan hasil dari ijtihadnya sendiri.
4. *Al-Qiyas*, Imam Abū Hanīfah mengambil *qiyas* setelah tidak ditemukan di dalam al-Qur'an, Sunnah, dan *aqwāl aṣ-ṣaḥābat*. *Al-Qiyas* berarti mempertemukan hukum satu perkara yang tidak ada dalam nas dengan perkara lain yang ada di dalam nas karena persamaan *illat*. *Qiyas* dalam hakekatnya terkandung dalam nas, seperti mengetahui sebab-sebab dan sifat-sifat yang *munasabah* pada hukum yang termaktub di dalam nas, sehingga apabila diketahui illahnya mencocoki pada hukum di setiap tempat, menjadi cocoklah *illah* yang ada di dalamnya. Sebagian ulama menamai *qiyas* ini sebagai tafsir dari nas.
5. *Al-Istiḥsān*, yaitu mengecualikan dari apa yang dikehendaki *qiyas* *zahir* pada hukum lain yang berbeda dengannya. Hukum yang disimpulkan lewat *qiyas ja'li* (analogi yang jelas), meskipun antara *aṣl* dan *furu'*nya terdapat persamaan *illah* yang jelas namun pengaruh hukumnya lemah dalam mencapai tujuan syariat, hal tersebut bisa ditinggalkan dan beralih kepada hukum yang disimpulkan melalui

qiyas khaḥfī (yaitu *qiyas* yang illatnya diperoleh bukan melalui *nas* dan penetapan *illat* tersebut tidak melalui jalan yang pasti) meskipun persamaan antara yang *asl* dan yang *furu'* dari segi illatnya tidak begitu jelas tetapi lebih mendukung tujuan syariat.

6. *Al-Ijma'*, yang pada dasarnya memang merupakan hujjah yang kemudian menjadi kesepakatan para mujtahid dari waktu ke waktu tentang masalah-masalah hukum. Ulama bersepakat menjadikan *ijma* ini sebagai hujjah, akan tetapi mereka berbeda setelah periode sahabat bahkan Imam Ahmad menolak keberadaannya, menurutnya tidak mungkin para fuqaha melakukan *ijma* setelah masa sahabat.
7. *'Urf*, apabila pekerjaan yang dilakukan oleh orang Islam (adat) tidak bertentangan dengan al-Qur'an, as-Sunnah dan perilaku sahabat, maka hal tersebut bisa dijadikan hujjah. *'Urf* dibagi menjadi dua. Pertama *'urf saḥīḥ* yaitu kebiasaan (adat) yang tidak bertentangan dengan *nas*. Kedua adalah *'urf fāsid* yaitu adat (kebiasaan) yang bertentangan dengan *nas*. Yang disebutkan terakhir ini tidak dapat dijadikan hujjah, sedangkan yang disebut pertama merupakan hujjah yang diiringi dengan *nas*.

B. Sejarah Mazhab Syafi'i

1. Biografi Imam asy-Syafi'i

Imam asy-Syafi'i lahir di Ghazza, suatu kampung dekat Palestina pada tahun 150 H. (767 M), bersamaan dengan wafatnya Abū Hanīfah.

Imam asy-Syafi'i wafat di Mesir pada tahun 204 H (819 M). Nama lengkapnya, Abu Abdillah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Ubaid ibn Yazid ibn Hasyim ibn al-Muthalib ibn al-Manaf ibn Qushay al-Quraisy. Imam asy-Syafi'i lahir pada zaman Dinasti Abbasiyyah, tepatnya pada masa Abu Ja'far al-Manshur (137-159H\ 754-774M). asy-Syafi'i berusia 9 tahun ketika Abu Ja'far al-Manshur digantikan oleh al-Mahdi (169-170 H.\785-786).⁸²

Abd al-Manaf adalah kakek Imam asy-Syafi'i yang kesembilan. Kakek keempat dari Nabi Muhammad saw. Nasab Imam asy-Syafi'i bertemu dengan Nabi Muhammad pada Abd al-Manaf.⁸³

Sedangkan nasab dari pihak ibunya adalah Syafi'i bin Fatimah binti Abdullah ibn Hasan ibn Husen ibn Ali ibn Abi Thalib. Ibu Imam asy-Syafi'i adalah cucunya Sayyidina Ali menantu Nabi Muhammad saw.⁸⁴

Imam asy-Syafi'i hidup sebagai seorang putra yatim dan fakir dari keturunan orang yang mulia. Ia diasuh oleh ibunya dalam serba kekurangan. Pada usia dua tahun, ia dibawa ibunya kembali ke Mekah, kota asal keluarganya yaitu Banu Muthalib, langkah ini diambil ibunya untuk memelihara nasabnya serta untuk memudahkan mendidiknya. Setelah sampai di Mekah, Imam asy-Syafi'i masih tetap dalam

⁸² Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, hlm. 101.

⁸³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, hlm. 121.

⁸⁴ *Ibid.*

kekurangan, hidupnya hanya mengandalkan dari santunan Bani Muthalib.⁸⁵

Imam asy-Syafi'i hidup pada masa pemerintahan Abbasiyyah. Pada waktu itu pada masa keemasan Islam. Pada masa inilah lahir berbagai cabang ilmu dan usaha mengembangkannya. Usaha mempelajari filsafat Yunani, kebudayaan Persi dan India mulai mendapatkan perhatian.⁸⁶

Pada masa ini telah banyak orang terpengaruh oleh pemikiran filsafat, sehingga menggoyahkan aqidah Islam dan lahirnya para *zindīq*. Para ulama bangkit untuk membela aqidah Islam yang mulai terancam. Diantaranya *Mu'tazilah* disamping para fuqaha dan *ahl al-Hadis*, tetapi para fuqaha tidak menyukai sikap *Mu'tazilah* karena dianggap bertentangan dengan jalan yang ditempuh oleh ulama salaf dan *ahl al-Hadis*.⁸⁷

Walaupun keduanya sama-sama mempertahankan aqidah, tetapi tidak pernah bersepakat dalam mempertahankan cara yang ditempuh dalam mempertahankan aqidah. Jika *Mu'tazilah* berpendirian bahwa aqidah dapat dinalar oleh akal. Sedangkan para faqih dan *ahl al-Hadis*

⁸⁵ Lamhuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 15.

⁸⁶ T. M. Hasbi Ash-Shidieqy, *Pokok-pokok Pegangan*, hlm. 244.

⁸⁷ *Ibid.*

berpendapat aqidah bisa ditetapkan hanya bisa lewat al-Qur'an dan Hadis saja.⁸⁸

Golongan *Syi'ah* dan *Khawarij* merubah haluan perjuangan dari pedang diganti dengan pena. Lahirlah berbagai macam aliran *Syi'ah*. Diantara Mazhab *Syi'ah* yang besar pada masa itu adalah *Syi'ah Zaidiyah*.

Dengan berkembangnya berbagai macam ilmu dan aliran keagamaan, maka mereka mulai membukukan ilmu-ilmu dan ajaran-ajarannya. Penyusunan kitab sudah maju dibagi ke dalam bab-bab. Mulai ada pemisahan ilmu yang tadinya satu. Ilmu sharaf dengan ilmu nahwu, yang tadinya satu dalam ilmu bahasa.⁸⁹

Diantara orang yang menyusun buku pada waktu itu, yaitu Abū Yūsuf yang menyusun kitab *al-Kharāj* dan kitab *al-Khilāf baina Abī Hanifah wa ibni Abi Laila*. Muḥammad ibn al-Ḥasan juga membukukan fiqh Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya.⁹⁰

Para Khalifah Abbasiyah banyak yang dekat dengan para ulama, diantaranya al-Mahdi, al-Hadi, al-Makmun, al-Mu'tasim dan al-Watsiq. Apalagi ketika pada masa khalifah al-Rasyid, *ahl al-fiqh* dan *ahl al-Hadīs* mendapatkan kedudukan yang baik.⁹¹

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 245.

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 246.

Pada masa itu perdebatan antara para ulama sedang berkembang. Mereka saling mengadu argumen, dalam mencapai kebenaran. Ditambah lagi diskusi-diskusi ini, diadakan di istana-istana pemerintahan. Bahkan khalifah al-Makmun turut berdiskusi.⁹²

Diskusi itu sendiri diadakan antara *ahl al-Hadīs*, ahli hukum dan ulama Mu'tazilah atau antara ahli fiqh. Diskusi marak diadakan di kota-kota Islam seperti Bagdad, Basrah, Kufah, Damaskus dan Mesir. Diskusi ini tidak hanya dilakukan dengan lisan, tetapi juga dengan tulisan, seperti tulisan Imam Malik kepada al-Laits.⁹³

Imam asy-Syafi'i hidup di masa fiqh dan hadis sedang mengalami perkembangan yang pesat dan mempunyai kedudukan yang tinggi di mata Khalifah.

2. Pendidikan Imam asy-Syafi'i

Sejak kecil Imam asy-Syafi'i sudah tampak bakat yang luar biasa menjadi seorang cendikiawan. Kecerdasan dan kekuatan ingatannya serta ditopang oleh kemauan keras dan ketekunannya dalam menuntut ilmu, membuatnya berhasil dalam studinya⁹⁴

Pertama kali ia mempelajari al-Qur'an, dalam usia tujuh tahun Imam asy-Syafi'i telah dapat menghafal al-Qur'an. Ia selalu dapat mengingat pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Bacaan al-Qur'an

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*, hlm. 246-247.

⁹⁴ Lamhuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam*, hlm. 16.

dipelajarinya dengan rangkaian sanad yang lengkap. Ia belajar al-Qur'an kepada Ismail ibn Qastantin, *qārī'* Makah pada zamannya. Setelah ia mempelajari al-Qur'an ia mempelajari bahasa dan sastra Arab. Untuk itu, ia pergi keperkampungan Bani Huzail yang mashur kefasihan berbahasa Arab. Imam asy-Syafi'i tinggal di sana kurang lebih sepuluh tahun. Di sana ia banyak menghafal sya'ir-sya'ir Imru'u al-Qais, Zuhai dan Jarir, sehingga asy-Syafi'i dipercaya dalam sya'ir-sya'ir Bani Huzail.⁹⁵

Setelah berhasil menguasai ilmu bahasa dan sastra, ia melanjutkan pencarian ilmunya dengan memperdalam ilmu fiqh dan hadis. Dalam masalah fiqh, mula-mula Imam asy-Syafi'i berguru kepada Syekh Muslim bin Khalid al Zinji. Dalam umur lima belas tahun ia telah mendapatkan ijin untuk berfatwa.⁹⁶

Imam asy-Syafi'i mendengar kealiman Imam Malik, ia membatalkan menuntut Ilmu ke Yatrib. Sebelum berangkat ke Madinah Imam asy-Syafi'i meminjam *Muwatta'* kepada temannya di Makah dan menghafalnya dalam jangka sembilan hari.⁹⁷ 15 Menurut Imam asy-Syafi'i, Imam Malik sangat mengagumi keindahan bacaan asy-Syafi'i. Ia menemani Imam Malik sapai meninggal 179 H.

Setelah Imam Malik wafat pada tahun 179 H, asy-Syafi'i mengalami kesulitan ekonomi sehingga ia harus bekerja untuk memenuhi

⁹⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, hlm. 121.

⁹⁶ Mun'im Sirry, *Sejarah Fiqh Islam*, hlm. 101.

⁹⁷ *Ibid.*

keperluan hidupnya. Atas bantuan saudaranya dari Quraisy, ia di terima menjadi pegawai di Yaman. Selama ada di Yaman asy-Syafi'i sempat berguru pada beberapa ulama di sana, seperti Mutharrif ibn Mizn, Hisyam ibn Yusuf, 'Amir ibn Abi Salamah, dan Yahya ibn Hasan.⁹⁸

Imam asy-Syafi'i berada di Yaman tidak lama, sebab pada tahun 184 H, ia digiring ke Bagdad atas tuduhan bersekongkol dengan *Syi'ah*, untuk memberontak pada pemerintah. Namun ia berhasil lepas dari tuduhan itu atas bantuan Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani. Kemudian ia berguru pada Muhammad ibn Hasan al-Syaibani, untuk mempelajari seluk beluk fiqh *ahl al-ra'yi*.⁹⁹

Dalam mempelajari fiqh *ahl al-ra'yi*, asy-Syafi'i terlebih dahulu membaca kitabnya, kemudian mendiskusikannya dengan al-Syaibani. Dengan demikian asy-Syafi'i dapat melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing aliran.¹⁰⁰

Setelah belajar dua tahun di Bagdad, Imam asy-Syafi'i pulang ke Makkah dengan membawa ilmu yang lebih sempurna. Di kota asalnya asy-Syafi'i mengajar di Masjid Haram, dan berdiskusi dengan para ulama yang datang ke sana, terutama pada musim haji. Dengan modal pengetahuan yang luas tentang fiqh Makkah, Madinah, Yaman dan Irak.¹⁰¹

⁹⁸ Lamhuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam*, hlm. 21.

⁹⁹ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, hlm. 101.

¹⁰⁰ Lamhuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam*, hlm. 21-22.

Asy-Syafi'i disamping mempelajari fiqh tradisional yang dimiliki Mazhab Maliki, tetapi juga mendalami fiqh *ahl al-ra'yi* dari al-Syaibani. Guru-gurunya yang benar-benar ahli fiqh, ada sekitar sembilan belas orang, lima orang dari Makkah, yaitu Muslim bin Khālid al-Zinjī, Sufyān bin 'Uyainah, Sa'i bin Sa'īm, Daud bin Abd al-Rahman al-Aṭṭar, Abd al-Hamid bin Abd al-'Azīz.¹⁰²

Sedangkan enam orang dari Madinah adalah, Mālik bin Ānas, Ibrāhīm bin Sa'ad al-Anṣārī, 'Abd al-'Azīz bin Muḥamad al-Daruridi, Ibrāhīm bin Abi Yaḥyā al-Asami, Muḥamad bin Abi Sa'īd, Abd Allah bin Nāfi' dan Syihāb bin Abi Zuaib. Di Yaman ia berguru kepada Mutarrif ibn Mizn, Hisyām ibn Yūsuf, 'Amir ibn Abi Salamah, dan Yaḥya ibn Ḥasan. Sedangkan guru faqih Irak diantaranya, Wakī' bin al-Jarrah, Abu Usāmah Ḥammad bin Uṣamah al-Kufayan, Isma'īl bin 'Ilyās dan Abd al-Wahhāb bin Abd al-Majīd.¹⁰³

3. Kitab-Kitab Karya Imam asy-Syafi'i

Imam asy-Syafi'i adalah seorang ulama yang pandai dalam ilmu fiqh, hadis dan syair. Disamping itu, ia adalah pengarang kitab yang handal. Adapun kitab-kitab karangan Imam asy-Syafi'i sendiri yang masih bisa kita dapatkan adalah:¹⁰⁴

¹⁰¹ Mun'im Sirry, *Sejarah Fiqh Islam*, hlm.108.

¹⁰² Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, hlm. 101.

¹⁰³ Siradjuddin Abbas, *Sejarah Keagungan Madzhab asy-Syafi'i*, cet. ke-7, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1995), hlm. 142.

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 139-142.

- a. Kitab *ar-Risālah*, kitab ini merupakan kitab usul fiqh asy-Syafi'i, dan merupakan kitab usul fiqh pertama. Ia menulis kitab ini atas permintaan 'Abd al-Raḥman bin Mahdi yang memintanya untuk menuliskan buku yang isinya, membahas tentang pengertian al-Qur'an, Hadis, *ijma'*, *nāsikh* dan *mansūkh*.¹⁰⁵
- b. Kitab *al-Umm*, kitab ini adalah sebuah kitab besar yang direncanakan Imam asy-Syafi'i yang tiada tandingan pada masa itu. Di dalamnya berisi tentang berbagai permasalahan diantaranya, *Jamī' al-Ilmi*, yang berisi tentang pembelaan Imam asy-Syafi'i terhadap Sunnah Nabi saw. *Ibtāl al-Istiḥsān* yang isinya tentang tanggapan Imam asy-Syafi'i terhadap penggunaan *istiḥsān*. *Ikhtilāf al-Hadis* yang isinya tentang perselisihan hadis. Kitab ini merupakan kitab induk bagi Mazhab Syafi'i.
- c. *Al-Hujjah*, Kitab ini merupakan karangan asy-Syafi'i sewaktu berada di Bagdad. Buku ini berisi pendapat lamanya (*qaul qadīm*), tanggapan terhadap ulama-ulama Irak, khususnya pendapat Muhammad ibn al-Hasan. Murid Imam asy-Syafi'i yang termashur meriwayatkan *qaul qadīm* ini adalah Za'farani dan al-Kahabsi.
- d. *Al-Mabsūṭ*, kitab ini diriwayatkan oleh al-Za'farani, di dalamnya sama dengan isi *al-Hujjah*, namun ada tambahan sedikit.

¹⁰⁵ Mun'im Sirry, *Sejarah Fiqh Islam*, hlm.109.

- e. *Ikhtilāf al-Hadīṣ*, kitab ini merupakan kitab yang penting, tentang pembelaan asy-Syafi'i terhadap sunnah secara umum, khususnya tentang *khavar ahad*.
- f. *Aḥkām al-Qur'an*, kitab ini memuat penafsiran ayat-ayat hukum yang dilakukan oleh Imam asy-Syafi'i dalam berbagai bukunya lalu dihimpun oleh Abū Bakr ibn al-Ḥasan al-Baihaqī.

Sedangkan Kitab-kitab Mazhab Syafi'i yang dikenal di Indonesia, dan merupakan rujukan Baḥs al-Masā'il diantaranya:¹⁰⁶

- a. *I'ānah at-Ṭalībīn* oleh al-Bakrī bin Muhammad Syatta al-Dimyati (w. 1300 H).
- b. *Bugyah al-Mustarsyidīn* oleh 'Abd al-Raḥmān bin Muḥammad bin Ḥusain bin 'Umar al-Ba'alawī.
- c. *Ḥāsyiyah al-Bājūrī 'alā fath al-Qarīb* oleh Ibrahīm al-Bājūrī (w. 1277.H).
- d. *Ḥāsyiyah as-Syarwanī 'alā tuḥfah al-Muḥtāj* oleh 'Abd Allah Ḥamid al-Ilal Syarwanī.
- e. *Tuḥfah al-Muḥtāj* oleh Ibn Ḥajar al-Ḥaitamī.
- f. *Ḥāsyiyah as-Syarqawī 'alā at-Taḥrīr* oleh 'Abd Allah bin Ḥijazī bin Ibrahīm as-Syarqawī (w. 1277H. 1812M).
- g. *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab* oleh Muḥyyiddin bin Syarf an-Nawawī (631-676 H\ 1233-1277M).

¹⁰⁶ Musa Abdillāh "Kedudukan Kitab-Kitab Karya Ulama Dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahsul Masail NU" Skripsi, (Yogyakarta: Program Sarjana IAIN Sunan Kalijaga, 2003), hlm. 74-75.

- h. *Mugnī al-Muḥtāj* oleh Kḥaṭīb as-Sarbanī (w. 977H\ 1570 M).
 - i. *Ahkām al-Fuqahā* oleh Abd al-Jalil Kahmid Kudus.
 - j. *Mauhib fī al-Fadl* oleh Mahfud bin Abd Allah at-Tarmasiy (w. 1338H\ 1920).
 - k. *Ḥasyiyah al-Qalyubī wa ‘Umairah ‘alā al-Maḥallī* oleh Syihabuddin al-Barlisiy ‘Umairah (957 H) dan Syihabuddin Ahmad bin Salam al-Qalyubiy.
 - l. *Asnā al-Muṭallib Syarḥ Raud at-Taḥfīb* oleh Zakariya al-Anṣarī (W. 926 H\1520 M).
 - m. *Fath al-Wahhāb* oleh Zakariya al-Anṣarī (W. 926 H\ 1520).
 - n. *Ḥasyiyah al-Bujairimī ‘alā al-Iqnā’* oleh Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimī (W. 1221 H-1806H M).
 - o. *Al-Fatawā al-Kubrā* oleh Ibn Ḥajar al-Haitamī (W. 973 H\ 1565).
4. Perkembangan Mazhab Syafi’i

Penduduk Mesir rata-rata menganut Mazhab Maliki dan Hanafi. Kemudian Imam asy-Syafi’i mulai menyebarkan ajarannya dengan mengambil tempat masjid Amr bin Ash, maka mulailah Mazhab Syafi’i berkembang di sana, terlebih yang menerima pengajaran dari Imam asy-Syafi’i adalah orang yang terpandang di Mesir, seperti Muḥammad bin Abd Allah bin Abd al-Hakām, Ismā’īl Yahyā al-Buwaiṭī, al-Rabi, al-Jizy,

Asyhab, Ibn al-Qasim, dan Ibn al-Marwaz, merekalah yang kemudian menyebarkan Mazhab Syafi'i.¹⁰⁷

Pertama kali Mazhab Syafi'i berkembang di Mesir kemudian meluas ke Bagdad, lalu berkembang meluas masuk daerah Khurasan, Pakistan, Tauran, Syam, Yaman dan daerah lainnya.

Orang pertama kali yang menyebarkan Mazhab Syafi'i di Syam dan Damaskus menurut satu riwayat adalah Abu Ẓar'ah Muḥammad bin Usmān ad-Dimasyqī wafat pada tahun 301 Hijriah. Tersebar luas di sana karena dianut oleh para *Qadi* di sana. Sebelumnya para penduduk bermazhab Auza'i, setelah Mazhab Syafi'i mengalami kemajuan di Syam, maka pada abad ke empat hijriyah, kebanyakan ulama di sana bermazhab Syafi'i, sehingga disebutkan hampir tidak ada yang bermazhab selain Mazhab Syafi'i.¹⁰⁸

Sedangkan orang yang pertama menyebarkan Mazhab Syafi'i di daerah sungai Saihun dan Jaihun ialah Muḥammad bin Ismā'īl al-Qaffāl al-Kabīr wafat 365 H. Bagdad merupakan basis Mazhab Hanafi, tetapi ternyata Mazhab Syafi'i juga berkembang cukup pesat. Orang yang menyebarkan Mazhab Syafi'i di Bagdad adalah Ḥasan bin Muḥammad al-Mawarzī, wafat tahun 260 Hijriah.¹⁰⁹ Di Marwa dan Khurasan, Mazhab Syafi'i disebarkan

¹⁰⁷ Monawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, hlm. 147.

¹⁰⁸ *Ibid*.

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm. 248.

oleh Aḥmad bin Sajjār, kemudian dibantu oleh al-Ḥāfīz 'abd Allah bin Muḥammad al-Marwazī.¹¹⁰

Selanjutnya orang yang mula-mula menyebarkan Mazḥab Syafi'i di Isfirain ialah Abu Awanah Ya'qūb bin Ishāq al-Naisabūrī, ia adalah murid al-Rabi' dan al-Muzni, yang keduanya merupakan murid asy-Syafi'i. Abu Awanah wafat tahun 316 hijriah, lalu dikembangkan sampai ke Ghaznah oleh Wajih ad-Dīn 'Abd al-Faṭḥ Muḥammad bin Maḥmūd al-Maruzī.

Mazḥab Syafi'i di Mesir pernah mengalami kemunduran, ketika kekuasaan di tangan pemerintahan Fathimiyah, tetapi setelah pemerintahan ada di tangan Salahudin al-Ayyubi, semua mazḥab mendapat sokongan dari pemerintah, baik Mazḥab Syafi'i, Maliki maupun Hanafi, tetapi mazḥab pemerintah pada waktu itu bermazḥab Syafi'i, sehingga hampir semua *Qadi* bermazḥab Syafi'i. Kemudian pada masa pemerintahan Turki Uṣmani pemerintah mengganti mazḥab resminya menjadi Mazḥab Hanafi. Dengan perantara murid-murid beliau inilah pelajaran-pelajaran Imam asy-Syafi'i tersiar luas ke pelosok-pelosok dunia Islam.

Mazḥab Syafi'i sekarang tersebar di berbagai belahan negara Islam seperti Mesir, Palestina, Arminia, Ceylon, sebagian penduduk Persia, Tiongkok, Philipina, Indonesia, Hijaj, Kurdy, Yaman, Syam, dan di negara lainnya.¹¹¹

5. Dasar-Dasar Istinbāt Mazḥab Syafi'i

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 249.

Imam asy-Syafi'i telah berkelana untuk mencari ilmu dari Makkah ke Hijaz sebagai pusatnya ilmu hadis, ia berguru kepada Imam Malik. Kemudian pergi ke Irak untuk menuntut ilmu kepada Muhammad ibn al-Hasan, salah seorang murid Imam Abū Hanīfah. Setelah merasa cukup matang Imam asy-Syafi'i memperkenalkan mazhab barunya dimulai dari pusat kota Bagdad.¹¹²

Imam asy-Syafi'i dikenal mempunyai dua pandangan, yaitu *qaul al-qadim* dan *qaul al-jadid*. *Qaul qadim* terdapat dalam kitab *al-Hujjah* yang dicetuskan di Irak dan *qaul jadid* terdapat dalam kitab *al-Umm*, yang dicetuskan di Mesir.¹¹³

Adanya dua pandangan tersebut ada isyarat bahwa situasi tempat dan lingkungan turut mempengaruhi pendapat dan ijtihadnya Imam asy-Syafi'i.¹¹⁴ Imam asy-Syafi'i mengetahui keadaan masyarakat perkampungan dan masyarakat perkotaan yang kehidupannya komplek. Imam asy-Syafi'i juga hidup di tengah kemajuan ilmu pengetahuan baik ilmu fiqh, bahasa, filsafat dan pengetahuan lainnya.

Menurut Mushtafa as-Syiba'i sebagaimana yang dikutip oleh Huzaemah, bahwa Imam asy-Syafi'i adalah orang pertama yang meletakkan dasar qaidah-qaidah periwayatan hadis dan ia mempertahankan hadis

¹¹² Lamhuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam*, hlm. 22-23.

¹¹³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, hlm. 124.

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm. 125.

melebihi gurunya, Malik bin Anas.¹¹⁵ Menurut Imam asy-Syafi'i, apabila suatu hadis diriwayatkan oleh orang yang dipercaya dan bersambung sampai Rasulullah saw, wajib diamalkan tanpa harus sesuai dengan tradisi Madinah, sebagaimana yang disyaratkan oleh Imam Malik.

Imam asy-Syafi'i dianggap sebagai orang pertama yang menulis ilmu *usul fiqh*, yaitu *ar-Risālah*, dibuat atas permintaan Abd ar-Rahman Ibnu Mahdi, ketika sebelum ke Mesir. Kemudian setelah di Mesir ia meyempurnakan bukunya. Dalam *ar-Risālah*nya Imam Syafi'i, meletakkan dasar pijakan hukumnya. Dasar hukum Islam menurutnya yaitu, *al-Kitab*, *as-Sunah*, *al-Ijma'*, dan *al-Qiyas*. Ia tidak memberikan petunjuk dalil di luar itu. Sebab ia beranggapan bahwa hukum segala sesuatu yang menimpa orang yang beriman telah ada hukumnya.¹¹⁶

ليس لأحد أبدا أن يقول في شيء حل أو حرم إلا من جهة العلم ووجه الخبر في الكتاب
والسنة والاجماع والقياس.¹¹⁷

Dari penegasan di atas dapat kita simpulkan bahwa hanya ada empat landasan hukum yang diakui Imam asy-Syafi'i yaitu:

a. Al-Qur'an

Imam asy-Syafi'i menyatakan bahwa al-Qur'an adalah sumber hukum pertama yang harus jadi pegangan ketika menyatakan halal dan

¹¹⁵ *Ibid.*, hlm. 124.

¹¹⁶ Nasr Hamid Abu-Zayd, *Imam asy-Syafi'i Modernisme Eklektisme Arabisme*, cet. Ke-2, (Yogyakarta: LKiS, 2002), hlm. 78.

¹¹⁷ 'Abd al-Halīm al-Hindī, *al-Imām al-Syāfi'i: Nāsir as-Sunah..wa Wādhi' al-Usūl* (tt. Dār al-Qolam, 1966), hlm. 225 dan Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, hlm. 126.

haram. Tingkat pengetahuan seseorang erat kaitannya dengan pengetahuannya tentang isi al-Qur'an.¹¹⁸ Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang disepakati oleh semua kaum muslimin dan sekaligus sumber yang paling *otoritatif* dalam menentukan hukum Islam. Walaupun begitu penafsirannya terdapat perbedaan di antara para Ulama, sehingga menimbulkan keragaman dalam ketentuan hukumnya. Menurut Imam asy-Syafi'i, setiap kasus yang menimpa seorang muslim pasti ada petunjuknya dalam al-Qur'an.¹¹⁹

b. As-Sunnah

Imam asy-Syafi'i sangat kuat berpegang kepada sunnah, sehingga ia mendapat gelar *Nāṣir as-Sunāh* ketika berada di Bagdad.¹²⁰ Menurut Imam asy-Syafi'i, ada beberapa hal prinsipil yang harus dibenahi pada waktu diantaranya adalah Hadis Ahad (hadis yang periwayatannya tidak mencapai mutawatir) terancam validitasnya sebagai sumber ajaran Islam disamping al-Qur'an dan Hadis Mutawatir. Ketika ada sekelompok ulama berpendapat bahwa hanya hadis mutawatirlah yang dijadikan sumber disamping al-Qur'an. Kelompok ini muncul sebagai suatu bentuk kekawatiran akan hadis palsu yang dibuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab, untuk memperkuat

¹¹⁸ Lamhuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam*, hlm. 22-23.

¹¹⁹ Mun'im Sirry, *Sejarah Fiqh Islam*, hlm.111.

¹²⁰ Lamhuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam*, hlm.73.

argumentasi politiknya atau melegitimasi kesimpulan hukum dan teologinya.

Kemudain hal ini dibesar-besarkan sehingga sebagian umat Islam, terutama bagai orang kurang dalam ilmu pengetahuan hadis dan analisisnya, menjadi curiga kepada setiap hadis. Sehingga diambil jalan keluarnya, bukannya menyeleksi hadis tersebut, tetapi menolak secara keseluruhan. Dalam kondisi demikian, Imam asy-Syafi'i tampil melakukan pembelaan dengan merumuskan cara menyeleksi hadis, mana yang harus ditolak dan yang mana harus diterima. Ia berkesimpulan bahwa menolak hadis ahad secara keseluruhan, berarti menolak sebagian ajaran Islam.

Asy-Syafi'i menegaskan bahwa sunnah merupakan hujjah yang harus diikuti sama seperti halnya al-Qur'an. Bahkan ia memandang bahwa al-Qur'an dan Sunnah berada dalam satu martabat.¹²¹ Ia berpendapat demikian dengan alasan, Sunnah sebagai penjelas al-Qur'an, dan keduanya sama-sama dari wahyu Allah. Dalam keduanya tidak mungkin ada perselisihan, Sunnah Nabi dibangun atas dasar al-Qur'an dan Nabi sendiri telah dijamin dari kesalahan. Bukan berarti setara dengan al-Qur'an secara keseluruhan. Sebab jelas ada perbedaan di antara keduanya, al-Qur'an merupakan secara keseluruhan kalam Allah dan membacanya merupakan ibadah. Sedangkan as-Sunnah secara

¹²¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, hlm. 128.

keseluruhan merupakan kalam Muhammad, membaca bukan merupakan ibadah, dan kebanyakan hadis periwayatannya tidak mutawatir.

Asy-Syafi'i menganggap al-Qur'an sejajar dengan Sunnah, dengan alasan Sunnah sebagai penjelas al-Qur'an yang masih umum. Merinci yang *mujmal*, jadi penjelas tidak mungkin lebih rendah daripada yang dijelaskan. Sunnah sejajar kedudukannya dengan al-Quran, ketika Sunnah tersebut menjelaskan hukum dalam al-Qur'an. Asy-Syafi'i tidak mensejajarkan Hadis Ahad dengan al-Qur'an, hanya Hadis Mutawatirlah yang disejajarkan dengan al-Qur'an karena al-Qur'an dan Hadis Mutawatirlah yang *qat'ī subūt*, yang dikafirkan orang yang mengingkarinya dan disuruh bertaubat.¹²²

Sunnah sebagai sumber kedua, sekurang-kurangnya mempunyai tiga fungsi:¹²³ *pertama* memperkuat dan menetapkan hukum-hukum yang telah ditentukan oleh al-Qur'an. *Kedua*, Sunnah berfungsi memberi penafsiran terhadap ayat-ayat yang masih bersifat *mujmal* dan bersifat *mutlak*. *Ketiga*, menetapkan hukuman aturan-aturan yang tidak didapati (diterangkan dalam al-Qur'an).

Dalam menerima Hadis Ahad, Imam asy-Syafi'i mensyaratkan beberapa syarat:¹²⁴ *pertama*, perawinya terpercaya, ia tidak menerima perawinya yang mempunyai cacat dalam sifatnya. *Kedua*, perawinya

¹²² *Ibid.*

¹²³ Lamhuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam*, hlm.76.

¹²⁴ T. M. Hasbi Ash-Shidieqy, *Pokok-pokok Pegangan*, hlm.21.

berakal, memahami apa yang diriwayatkannya. *Ketiga*, perawinya kuat ingatannya, tidak pelupa. *Keempat*, perawi tersebut benar-benar mendengar hadis itu sendiri dari orang yang meriwayatkannya. *Kelima*, perawi tersebut tidak menyalahi para ahli ilmu, yang meriwayatkan hadis itu.

c. *Ijma`*

Ijma`* menurut pandangan Imam asy-Syafi'i adalah kesepakatan ulama pada suatu masa di seluruh dunia Islam, bukan *ijma` pada satu negeri dan bukan *ijma`* kaum tertentu saja.¹²⁵

Ijma`* menurut Imam asy-Syafi'i merupakan hujjah hukum Islam setelah al-Qur'an dan al-Hadis. Ia menerima *ijma` dalam masalah-masalah yang tidak diterangkan dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Para mujtahid diberi kebebasan, untuk berfatwa untuk mencari hukum, sesuai dengan hasil ijtihadnya masing-masing. Fatwa para mujtahid ini tidak mengikat orang awam, boleh memilih, tetapi apabila ada kesepakatan para mujtahid tentang suatu masalah dan menjadi kesepakatan bersama (*ijma`*), maka hukum yang disepakati tersebut menjadi mengikat setiap orang.¹²⁶

¹²⁵ *Ibid.*, hlm. 130.

Ijma' yang menyalahi al-Qur'an dan al-Hadis tidak diterima. Imam asy-Syafi'i berpendapat tidak mungkin *ijma'* menyalahi al-Qur'an dan al-Hadis. *Ijma'* paling otoritatif adalah *ijma'*nya para sahabat. Imam asy-Syafi'i hanya menerima *ijmā' ṣarīḥ* menjadi dalil hukum dan tidak menerima *ijmā' sukuti*. Alasannya karena hanya *ijma' ṣarīḥlah* yang benar-benar merupakan kesepakatan yang beralasan dan jelas serta tegas tidak mengandung keraguan.

d. *Al-Qiyas*

Qiyas dalam pandangan Imam asy-Syafi'i sendiri merupakan satu-satunya cara seorang mujtahid dalam mengambil istinbāt hukum. Pengertian *qiyas* menurut Imam asy-Syafi'i sebagaimana ulama yang lainnya yaitu, menyamakan suatu peristiwa yang tidak ada *nas* hukumnya dengan peristiwa lain yang ada *nas* hukumnya (bagainya *qiyas* dan *ijtihad* adalah searti).¹²⁷

Asy-Syafi'i membagi *qiyas* dari segi kejelasan '*illat*nya dan kekuatan dampaknya pada *far'*, menjadi tiga bagian:¹²⁸ pertama, *qiyas aqwā*, yakni apabila *illat* pada *far'* lebih kuat dampaknya dari pada hukum asal.¹²⁹ Maka hukum *far'* lebih kuat keharamannya. Seperti berkata "cih" kepada orang tua dilarang, apalagi melakukan kekerasan

¹²⁶ Lamhuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum*, hlm. 85.

¹²⁷ Muhammad Abū Zahrah, *Tārikh, al-Islām Fī al-Siyāsah wa al-'Aqāid wa Tārikh al-Mazāhib al-Fiqhiyah*, (ttp: Dā al-Fikr al-'Arabiy,tt), hlm.470.

¹²⁸ Lamhudin Nasution, *Pembaharuan Hukum*, hlm. 85.

¹²⁹ *Ibid.*, hlm. 473.

fisik. *Kedua, qiyas musāwa*, yaitu apabila hukum *far'* sama derajatnya dari segi *illat* dengan hukum asal. Seperti qiyas hukuman bagi budak laki-laki dan budak perempuan. *Ketiga, qiyas aq'āf*, yaitu apabila keberadaan hukum *far'* lebih lemah daripada hukum asal.

Sebagian ulama menyebutkan bahwa *qiyas* pada nomor satu dan dua bukan bagian dari *qiyas*, tetapi merupakan bagian dari *dalalat al-nas*, karena tidak membutuhkan perenungan dan analisis.¹³⁰

C. Metode *Istinbāt* Hukum Zakat Tanaman dan Buah-buahan

1. Imam Abu Hanifah

Dalam proses *istinbāt* hukum, Imam Abu Hanifah, pertama-tama menggali dalil al-Qur'an sebagai sumber dari segala sumber hukum, jika ternyata tidak ditemukan petunjuk di dalamnya, beliau menggunakan Sunnah Nabi saw, jika ternyata di dalam sunnah juga tidak ditemukan, maka beliau menggunakan *aqwāl as-ṣaḥābah*¹³¹, jika ternyata juga tidak ditemukan di dalamnya, maka beliau memilih ijtihad seperti yang dilakukan oleh para sahabat.

Proses penetapan hukum zakat tanaman dan buah-buahan Imam Abu Hanifah menggunakan empat dalil. Terhadap dalil yang disebutkan pertama yaitu pada surat al-Baqarah ayat 267. Beliau menafsirkan ayat

¹³⁰ Ahmad Nahrawī 'Abd al-Salām, *Imām asy-Syafi'i, fi Mazhabih al-Qodīm wa al-Jadīd, hayātuhu wa 'Asruhu Usūluhu, wa Fiqhuhu ahābuhu, wa Anshruhu fī Nasri Mazhabih Asaruhu al-'Ilmiyah wa Kitabih*, cet ke-1 (Mesir: tnp. 1988), hlm. 396-398.

¹³¹ Mazhab Hanafi mengutamakan *Qaul as-Saḥābī* daripada *Qiyas*, sebab menurut mereka hujjah mereka sahabat yang adil tidak mungkin meninggalkan apa yang didengar dari Nabi saw. Lihat: al-Gazālī, *al-Mustasfā min 'Ilmi al-uṣūl*. hlm. 113.

ومما أخرجنا لكم من الأرض¹³²

dengan *al-'usyr* (1/10) kemudian beliau juga mengambil dalil surat al-An'ām ayat 141

وآتوا حقه يوم حصاده¹³³

yang diperjelas dengan Hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang muncul di muka bumi, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 1/10¹³⁴.

Imam Abu Hanifah memilih hadis ini sebagai dalil meskipun termasuk dalam kategori *al-'āmm*, di samping *dalālah al-'āmm* menurut beliau adalah *qaṭ'i*, pun telah *menasakh* hadis yang berbunyi: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة karena hadis ini turun lebih awal dari pada hadis yang pertama. Menurut sebagian ulama Mazhab Hanafi, jika terjadi pertentangan antara dua dalil dan telah jelas diketahui kronologis turunnya, maka secara otomatis ayat atau hadis yang datang lebih akhir menasakh yang datang lebih awal meskipun diketahui yang datang lebih awal adalah *al-khāṣṣ*. oleh karenanya, sebagian ulama Mazhab Hanafi lebih memilih hadis yang pertama dari pada yang kedua.

¹³² Al-Baqarah (1): 267.

¹³³ Al-An'ām (6): 141.

¹³⁴ ما سقت السماء ففيه العشر وما أخرجت الأرض ففيه العشر

Dalam hal kewajiban mengeluarkan zakat tanaman dan buah-buahan ini beliau mengambil dalil umum yang terdapat dalam hadis. Karena hadis yang beliau gunakan menyatakan bahwa segala jenis tanaman yang diairi oleh air hujan atau sungai (pemilik tidak memerlukan biaya irigasi) zakatnya 10%, maka jika mengeluarkan biaya irigasi, kewajiban mengeluarkan zakatnya tidak lagi 10% melainkan 5%¹³⁵.

2. Imam asy-Syafi'i

Metode penetapan hukum yang digunakan oleh Mazhab Syafi'i berbeda dengan Mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i terhadap ayat yang digunakan sebagai dasar pertama-tama tertuju pada lafaz من طيبات yang menurut mereka apabila jenis (kwalitas) dari ṭayyibāt tersebut sedikit, maka zakatnya dihitung dari masing-masing jenis kwalitas tanamannya. Apabila kwalitas tanamannya bermacam-macam, maka zakatnya diambilkan dari kwalitas tanaman yang tengah-tengah bukan dari jenis yang paling jelek atau yang kwalitasnya paling bagus karena apabila mematok dari masing-masing kwalitas tanaman mendatangkan kesulitan, oleh karenanya menentukan zakatnya dipatok dari tanaman yang kwalitasnya tengah-tengah.

Terhadap dasar yang kedua (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة), Imam asy-Syafi'i menjelaskan tentang nisab zakat tanaman yaitu 5 *wasaq* (771 kg)

¹³⁵ Pernyataan ini merupakan Hadis Nabi saw. yang berbunyi: ما سقته السماء ففيه العشر وما سقى بغرب أو دالية ففيه نصف العشر

tanpa kulit, apabila dengan kulit menjadi 10 *wasaq* (1542 kg). Imam asy-Syafi'i menyatakan bahwa dalil ini termasuk dalam kategori *al-Khāṣṣ* yang *dalālahnya qat'ī*, oleh karenanya hukum yang dikandung oleh lafaz ini diterapkan seperti apa adanya tanpa melakukan reinterpretasi terhadap hadis tersebut.

Sedangkan terhadap dasar terakhir yang digunakan, Imam asy-Syafi'i menjelaskan bahwa selain buah-buahan yang disebutkan oleh hadis tersebut tidaklah wajib zakat sebab bukan termasuk makanan pokok.

Imam asy-Syafi'i berbeda pendapatnya tentang wajibnya zakat *az-Zaitūn*, dalam *qaul qadim* beliau mengatakan wajibnya zakat, pernyataannya ini didasarkan pada riwayat Umar r.a dan Ibn Abbas bahwa *az-Zaitūn* wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 1/10, akan tetapi *qaul jadidnya* menjelaskan tidak wajibnya zakat bagi *az-Zaitūn* karena tidak termasuk makanan pokok yang didasarkan riwayat yang menyatakan bahwa tidak ada zakat bagi hijau-hijauan. Dan Imam asy-Syafi'i menyerupakan *az-Zaitūn* ini dengan hijau-hijauan, oleh karenanya beliau tidak mewajibkan zakat bagi *az-Zaitūn*.

BAB IV

PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI'I TENTANG ZAKAT TANAMAN DAN BUAH-BUAHAN (PERSAMAAN DAN PERBEDAAN DALAM *ISTINBĀṬ* HUKUM)

A. Persamaan Dan Perbedaan Dalam Metode *Istidlal* Hukum

Persamaan dan perbedaan dalam metode *istinbāṭ* hukum **tentang zakat tanaman dan buah-buahan antara Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i** sebagai berikut:

1. Persamaan

- a. Penggunaan dalil yang digunakan dalam menentukan kewajiban zakat tanaman dan buah-buahan adalah surat al-Baqarah ayat 267.

.....أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض¹³⁶.

- b. Penggunaan dalil yang digunakan dalam menentukan waktu pembayaran zakat tanaman dan buah-buahan adalah surat al-An'am ayat 141.

... وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين¹³⁷

2. Perbedaan

- a. Tentang pemahaman terhadap dalil yang mewajibkan zakat (surat al-Baqarah ayat 267), Imam Abu Hanifah memfokuskan pemahamannya kepada lafaz *مما أخرجنا لكم من الأرض* sedangkan Imam asy-Syafi'i

¹³⁶ Al-Baqarah (2): 267.

¹³⁷ Al-An'am (6): 141.

memfokuskan pemahamannya pada lafaz طيبات ما كسبتم

- b. Dalam metode *istinbāt* hukum, dua dalil yang mereka gunakan termasuk dalam *taarud al-adillah*, yaitu antara hadis yang berbunyi:

ما سقت السماء ففيه العشر وما أخرجت الأرض ففيه العشر¹³⁸

Dan hadis yang berbunyi:

ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة¹³⁹

Dalam hal ini Imam Abu Hanifah menggunakan hadis yang pertama sebab menurut mereka hadis yang pertama ini lebih akhir turun, oleh karenanya menasakh hadis yang kedua. Sedangkan Imam asy-Syafi'i menggunakan hadis yang kedua, sebab hadis ini adalah *al-khas* yang dalahnya *qat'i*, oleh karenanya hukum yang dikandung oleh hadis ini tidak menyisakan reinterpretasi melainkan dilaksanakan seperti apa yang tertera dalam hadis.

B. Persamaan Dan Perbedaan Hukum Tanaman Dan Buah-Buahan

1. Persamaan

Jumlah zakat yang wajib dikeluarkan dari hasil bumi adalah 10% dari hasil panen, hal ini apabila irigasinya hanya dari air hujan, sungai, danau dan mata air. Apabila pemilik mengairi tanahnya dengan

¹³⁸ As-Sarakhsi, al-Mabsut, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr al-Islāmi, tt.), hlm. 2.

¹³⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1978), hlm. 56.

menggunakan alat atau masih mengeluarkan biaya irigasi, maka Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i bersepakat kewajiban zakatnya adalah 5% dari hasil panen.

2. Perbedaan

- a. Tentang *niṣāb* zakat tanaman dan buah-buahan. Imam Abu Hanifah meniadakan *niṣāb*, sedangkan Imam asy-Syafi'i meniscayakan *niṣāb* sebesar 5 *wasaq* (771 kg) tanpa kulit, apabila dengan kulit menjadi 10 *wasaq* (1542 kg).
- b. Tentang jenis tanaman dan buah-buahan yang wajib dizakati. Imam Abu Hanifah mewajibkan seluruh tanaman, kecuali ranting pohon, tebu persi dan rumput, sedangkan Imam asy-Syafi'i menentukan jenis tanaman dan buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya, sesuai dengan Hadis Nabi saw.

... لا تأخذ في الصدقة الا من هذه الاصناف الاربعة: الشعير، و الحنطة، والزبيب،

والتمر..... ١٤٠

- c. Tentang syarat yang berkaitan dengan *al-muzakki*.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat tidak diwajibkan kepada anak kecil dan orang gila. Karena keduanya tidak termasuk ketentuan yang wajib mengerjakan ibadah seperti salat, puasa dan ibadah lainnya,. Sedangkan pendapat Imam asy-Syafi'i zakat wajib

¹⁴⁰ Ibn al-Hajar al-'Asqalānī, *Bulug al-Maram*, (Surabaya: Dar al-Ilmi: t.t.), hlm.122.

dikeluarkan dari hartanya walaupun itu anak kecil dan orang gila.¹⁴¹

- d. Tentang pemahaman terhadap waktu pembayaran zakat tanaman dan buah-buahan adalah surat al-An`am ayat 141, Imam Abu Hanifah memahaminya bahwa Penunaian dilakukan pada saat memanennya, sedikit atau banyak tetap wajib zakat (tanpa mensyaratkan *niṣāb*), sedangkan Imam asy-Syafi`i penunaian dilakukan pada saat memanennya, apabila telah mencapai *niṣāb* maka zakat menjadi wajib untuk ditunaikan. Dan apabila belum mencapai *niṣāb* maka tidak ada zakat bagi hasil panen tersebut

¹⁴¹ *Ibid*, hlm. 100.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, penyusun menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan hukum tentang zakat tanaman dan buah-buahan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i didasarkan pada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 267. Dalam hal ini Imam Abu Hanifah terfokus pada lafaz *ما أخرجنا لكم من الأرض* yang beliau tafsirkan dengan kata *al-'usyr* yang didasarkan pada hadis *ما سقت ما سقت ففيه العشر وما أخرجت الأرض ففيه العشر*. Meskipun hadis ini termasuk dalam kategori *al-'amm*, namun Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *dalah al-'amm qat'i*, sehingga hukum yang terkandung di dalam hadis tersebut dilaksanakan seperti apa adanya. Dan menasakh dalil *khos*, karena (dalil *'amm* tersebut) turun belakangan. Sedangkan Imam Syafi'i terhadap dalil al-Qur'an surat al-Baqarah tersebut terfokus pada lafaz *طيبات ما كسبتم* yang dalam penjelasannya lebih pada kualitas tanaman dan buah-buahan. Dan mentakhsis ayat ini dengan dalil *khos* (dari Hadis Nabi). Ada tiga hadis yang dijadikan dasar oleh Imam asy-Syafi'i dalam menentukan *niṣāb* zakat *zurū* dan buah-buahan sebesar 5 *wasāq*. Sedangkan jumlah zakat yang wajib dikeluarkan dari hasil bumi adalah 10% dari hasil panen, hal ini apabila irigasinya hanya dari air hujan, sungai, danau dan mata air. Apabila pemilik mengairi tanahnya dengan menggunakan alat

atau masih mengeluarkan biaya irigasi, maka Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i bersepakat kewajiban zakatnya adalah 5% dari hasil panen.

2. Imam Abu Hanifah dengan dasar hadis mewajibkan zakat bagi setiap tumbuhan yang tumbuh di permukaan bumi, kecuali bambu, ranting pohon, rumput, tebu (rumput gajah) dan jerami, sedangkan Imam asy-Syafi'i mengklasifikasi tumbuhan yang wajib dikeluarkan zakatnya menjadi dua, yaitu; *zurū* (makanan pokok; gandum, jagung jeli, beras, jewawut dan makanan yang serupa dengannya) dan *šimār*; dalam hal ini Imam asy-Syafi'i hanya menentukan pada buah kurma dan buah anggur.

B. Saran-saran

Dengan selesainya skripsi ini, penyusun menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusun menyadari bahwa penelitian dalam skripsi ini belum cukup menjelaskan permasalahan secara komprehensif dan detil. Untuk itu, kiranya perlu dilanjutkan dan dikembangkan lebih jauh dengan pendekatan yang lebih tajam dan variatif.
2. Semestinya perbedaan-perbedaan yang muncul, terutama dalam hal hukum Islam bisa diselesaikan dengan jalan saling menghormati sebagaimana para Imam Mazhab yang saling menghormati satu sama lain, sehingga perbedaan-perbedaan bisa menjadi rahmat.

Wallāhu almulhimu li aṣ-ṣawāb wa al-muwāfiq li asy-syazāt.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur`an/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV DIPONEGORO, 2000.

B. Kelompok Hadits/Syarah Hadits/Ulum al-Hadits

'Asqalanī, Ibn al-Ḥajar, al-, *Bulug al-Marām*, Surabaya: Dar al-'Ilmi, t.t.

Ja'afiy, Muhammad ibn Ismā'il abū Abdullah al-Bukhārī al-, *al-Jami' al-Shahih al-Mukhtasor*, Beirut: dār ibn al-Kasīr, 1987.

Syaukany, Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad asy-, *Nail al-Autor min ahādīs al-Akhyar*, IV, ttp.: tt.

Ṭabrānī, Abu al-Qāsim Sulaimān Bin Aḥmad aṭ-, *al-Mu'jam al-Ausaṭ*, Kairo: Dar al-Haramain, 1415 H.

Muhammad ibn Ismā'il abū Abdullah al-Bukhārī al-Ja'afiy, *al-Jami' al-Shahih al-Mukhtasor (Shahīh Bukhāry)*, Beirut: dār ibn al-Kasīr, 1987. 6 jilid

C. Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh

Abbas, Siradjuddin, *Sejarah Keagungan Madzhab asy-Syafi'i*, cet. Ke-7, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1995.

Abu Zahrah, Muhammad, *Tārikh al-Mazāhib al-Fiqhiyyah*, T.t.p.: Maṭba'ah al-Madani, t.t.

....., *Tārikh, al-Islām Fī al-Siyāsah wa al-'Aqāid wa Tārikh al-Mazāhib al-Fiqhiyyah*, ttp: Dā al-Fikr al-'Arabiy, tt.

Abu Zayd, Nasr Hamid, *Imam asy-Syafi'i Modernisme Eklektisme Arabisme*, cet. Ke-2, Yogyakarta: LKiS, 2002.

al-Gazzālī, *al-Mustaṣfā min 'Ilmi al-uṣūl*, ttp.: Dār al-Fikr, t.t

Anṣārī, Abī Yaḥyā Zakāria al-, *Ghāyatul wuṣūl sarḥ lubb al-uṣūl*, Surabaya: Al-Hidayah, t.t

- Bik, Khudorī, *Uṣūl Fiqh*, Beirut, Dār al-Fikr, 1988.
- Dahlan, Abd Azis (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-5, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Dimisqi Abd al-Qadir ibn Badaran ad-, *al-Mudakhkhal li ibn Badran*, cet. III, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1401 H.
- Djamil, Fathurahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Ghazālī, Abu Hamid Al-Imām, al-, *Ihyā' 'Ulūm ad-Din*, I, T.t.p: Dār Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.
- Habsyi, Muhammad Bagir Al-, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an as-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 1999.
- Hindī, 'Abd al-Hafīm al-, *al-Imām al-Syāfi'ī: Nāsir as-Sunah..wa Wādhi' al-Uṣūl*, tt. Dār al-Qolam, 1966.
- Inayah, Gazi, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*, Cet. I, Terj Zainudin Adnan dan Nailul Falah, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2003
- Irfā'i Naḥrawi an-Naqsyabandy Qs., Mr. H.S.M., *Risalah Zakat*, Yogyakarta: Qaṣr al-'Arifin, 2004.
- Jāziri, Abd al-Raḥmān, al-, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dar Fikri al-'Arabi, 1990.
- Madaniy, A. Malik, "Redefinisi Asnaf Samaniyah sebagai Mustahiq Zakat", *"Asy-Syir'ah*, No. 7, 2000.
- Mugniyah, Muhammad Jawwad, *Fiqh Lima Mazhab* Alih bahasa: Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus al-Kaf Jogjakarta: Lentera, 2001.
- Nablisi, 'Abd al-Ganī, an-, *Khulāṣah at-Tahqīq fī al-Bayani al-Hukmi al-Taqlīd wa al-Talfīq*, Turkey: Fatih, 1986.
- Naqsyabandi Syekh Muhamad amin al-kurdi as-Syafi'i An-, *Tanwir al-Qulub fī mu'amalati alam al-Guyub*, Surabaya: al-hidayah, t.t.
- Nasution, Lamhuddin, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

- Qadir, Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Qardawi, Yusuf al-, *Hukum Zakat*, alih bahasa: Salman Harun dkk, Jakarta: Pustaka Lintera Antar nusa, 2004.
- Rahmān, al-Jāziri, Abd al-, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1990.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Cet. II, Terj. Soeroyo dan Nastagin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: at-Tahiriyah, 1976.
- Rusyd, Ibn, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Surabaya: Al-Hidayah, t.t.
- Sābiq, al-Sayyid, Fikih Sunnah, Alih Bahasa: Mahyudin Syaf, III, Cet.XX, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987
- Salām, Ahmad Nahrawī 'Abd al-, *Imām asy-Syafi'i, fi Mazhabih al-Qodīm wa al-Jadīd, hayātuhu wa 'Asruhu Usūluhu, wa Fiqhuhu ahābuhu, wa anshruhu fī Nasri Mazhabih Asaruhu al-'Ilmiyah wa Kitabih*, cet ke-1, Mesir: tnp. 1988.
- Sarakhsi, Abī Bakr Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl as-, *Uṣūl al-Sarakhsī*, cet.I, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993
-, *al-Muḥarrar fī uṣūl al-Fiqh*, cet: I, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah
-, *al-Mabsūṭ*, juz III, Beirut: Dar al-Fikr al-Islāmi, tt.
- Syaukani, As-, *Irsyād al-Fuḥūl*, cet.I, Beirut: Dār al-Fikr, 1992.
- Syairazi, Abī Ishāq Ibrāhīm bin 'Alī bin Yūsuf al-Fairūz asy-, *al-Muḥazzab*, Semarang: Toha Putra, tt.
- Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi Ash-, *Pedoman Zakat*, cet.ke-3, Jakarta: bulan bintang, 1976.
- Syāqifah, Khālīd Bin 'Abdullah, Syaikh, asy-, *Fikih Imam Syāfi'i, Puasa dan Zakat*. Alih Bahasa: Anshari Taslim, Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.
- Syāfi'i, Muḥammad ibn Idrīs As-, *al-Umm*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilamiyah, 1993.

....., *ar-Risālah*, edisi A.M Syākir, Kairo.: Maktabah dār at-turās, 1939.

Syahatah, Husayn, *Akuntansi Zakat, Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer*, alih bahasa oleh A. Syakur, Jakarta: Pustaka Progressif, tt.

Syarbasi, Aḥmad al-, *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab*, alih bahasa: Sabil Huda dan Ahmad, cet. ke 1, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

'Uraiḍah, Muḥammad, Muhammad, *al-Imām Abū Hanīfah*, cet.I, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992.

Zuhailī, Wahbah, az-, *Zakat, Kajian Berbagai Mazhab*: Alih Bahasa: Agus Efendi, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.

....., *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, Beirut: Dār al-Fikr al Islāmi, t.t

D. Lain-lain

Abuabdilbarr, *Zakat Pertanian*, <http://abuabdilbarr.wordpress.com>.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reserch* Cet: XXVIII, Yogyakarta: Andi Offset, 1995.

[Http://id.wikipedia.org/wiki/Zakat_Hasil_Pertanian](http://id.wikipedia.org/wiki/Zakat_Hasil_Pertanian)

Munawwir, Ahmad Warson K.H., *Kamus al-Munawwir*, edisi II cet. XX, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.

Surahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1980.

Lampiran I

TERJEMAHAN AYAT AL-QUR'AN DAN HADIS

No.	Bab	Hlm.	F.N.	Terjemah	Ket.
1	I	1	2	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka	At-Taubah (09):103
2.	1	2	3	Dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)	Al-An'am (6): 141
3	I	2	4	Di dalam apa (tumbuhan) yang diairi oleh hujan (wajib zakat) 10%	Hadis
4	1	7	17	Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu	Al-Baqarah (2): 267
5	1	8	18	Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)	Hadis
6	1	8	19	Janganlah kamu berdua mengambil zakat kecuali dari empat jenis: jagung jeli/jewawut (syair), gandum (khintah), anggur kering (zabib) dan kurma kering (tamar)	Hadis
7	1	8	20	Tanaman-tanaman yang diairi oleh air hujan dan mata air atau air yang datang sendiri, zakatnya 10% dan yang diari dengan alat penyiram 5%	Hadis
8	II	14	1	Kerjakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama-sama orang yang ruku'.	Al-Baqarah (2): 43.
9	II	15	2	Tidaklah mereka mengetahui, bahwasannya Allah menerima tobat dan mengabulkan sedekah dari hamba-hambaNya, Dan sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha	At-Baraah (9): 104

				Penyayang.	
10	II	15	3	Pungutlah sedekah dari sebagian benda mereka untuk membersihkan dan mensucikan mereka dari noda kikir dan serakah. Dan doakanlah mereka, karena sebenarnya doamu itu adalah penawar hati untuk mereka.	Al-Baraah (6): 103
11	II	15	4	Dan tunaikanlah zakatnya di hari memetik hasilnya.	Al-An'am (6): 141
12	II	15	5	Hai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya kebanyakan dari pendeta-pendeta dan paderi-paderi itu memakan harta-harta manusia dengan cara yang bathil dan menghalangi orang dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan mas dan perak dan tidak dibelanjakannya di jalan Allah. Beritahukanlah kepada mereka, bahwa mereka akan mendapat siksa yang amat pedih	Al-Baraah (6): 34
13	II	16	8	. Sedekah zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir miskin, pengurus zakat, orang-orang yang tengah dijinakkan hatinya, urusan memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, kepentingan sabilillah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Ketentuan yang demikian adalah dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui Lagi Bijaksana.	Al-Baraah (6): 60
14	II	17	9	Islam dibangun atas lima perkara, dan tunaikanlah zakat dan haji dan puasa Ramadhan	Hadis
15	II	17	10	 maka beritahukanlah mereka Sesungguhnya Allah mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari kaum muslimin sejumlah yang dapat melapangi orang-orang miskin diantara mereka	Hadis
16	II	17	11	Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah)	Al-Baqarah

				sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu	(2): 267
17	II	17	12	Janganlah kamu berdua mengambil zakat kecuali dari empat jenis: jagung jeli/jewawut (syair), gandum (khintah), anggur kering (zabib) dan kurma kering (tamar)	Hadis
18	II	17	13	Tanaman-tanaman yang diairi oleh air hujan dan mata air atau air yang datang sendiri, zakatnya 10% dan yang diari dengan alat penyiram 5%	Hadis
19	II	17	14	Tidak wajib zakat jika banyaknya kurang dari 5 wasaq	Hadis
20	II	23	30	Tidak wajib zakat jika banyaknya kurang dari 5 wasaq	Hadis
21	II	24	32	Tanam-tanaman yang diairi oleh hujan dan mata air atau air yang datang sendiri, zakanya sepersepuluh, dan yang diairi dengan alat penyiram seperduapuluh.	Hadis
22	III	51	58	Tidak mungkin seseorang mengatakan bahwa hukum satu perkara halal atau haram kecuali telah mengetahui khabarnya dari al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' atau qiyas selamanya	Hadis
23	III	57	73	dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu	Hadis
24	III	58	74	Dan tunaikanlah zakatnya di hari memetik hasilnya	Hadis
25	IV	61	1	nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu	Hadis
26	IV	61	2	Makanlah buahnya bila telah berbuah, dan tunaikanlah zakatnya di hari memetik hasilnya. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan waku memakannya.	Hadis

27	IV	62	3	Apa yang disiram air hujan zakatnya 10%, apa saja yang ditumbuhkan bumi maka zakatnya 10%	Hadis
28	IV	62	4	Tidak wajib zakat jika banyaknya kurang dari 5 wasaq	Hadis
29	IV	63	5	Janganlah kamu berdua mengambil zakat kecuali dari empat jenis: jagung jeli/jewawut (syair), gandum (khintah), anggur kering (zabib) dan kurma kering (tamar	Hadis

Lampiran II

BIOGRAFI TOKOH

ABŪ YŪSUF

Abū Yūsuf Ya'qub ibn Ibrahim Al-Anṣari Al-Kuffi lahir di kufah pada tahun 182-233 H / 731-798 M. Dialah yang telah berjasa besar dalam mengembangkan mazhab Abu Hanifah, ia menjadi qadhi di kuffah pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid yang disertai urusan pengangkatan qadhi-qadhi seluruh daerah. Pendapat-pendapat Abū Yūsuf dapat dipelajari dalam kitab fiqh hanafi. Kitabnya yang ditulis tangannya sendiri yang sampai kepada kita adalah kitab al-Kharraj.

AL-GAZZĀLĪ

Nama aslinya adalah Muḥammad bin Muḥammad bin Aḥmad al-Gazzālī, beliau mendapat laqab Ḥujjah al-Islām, dan kunyahnya adalah Abū Ḥāmid, seorang ahli fikih Mazhab Syafi'i, ahli usul dan ahli tasawwuf. Diantara karya beliau adalah: al-Mustaṣfā fi Uṣūl al-Fiqh, Ihyā 'Ulūm ad-dīn, Tahāfut al-Falāsifah dan banyak karya beliau yang lain. Dikatakan sebagai Hujjah sebab beliau adalah sosok kuat hafalannya, bahkan ada yang mengatakan bahwa beliau paham 300 ribu hadis beserta sanad dan rijal, jarh dan ta'dilnya. Lahir pada tahun 450 H dan wafat pada tahun 505 H.

AS-SARAKHSI

Nama aslinya adalah Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl yang dikenal dengan sebutan syams al-aimmah, adalah seorang pakar usul fiqh dan fiqh mazhab Hanafi. Ada yang membaca Sarakhsi dan ada pula yang membaca Sarkhasi Sarkhas adalah nama satu daerah bagian dari Khurasan. Karyanya antara lain; Uṣūl as-Sarakhsī, al-Mabsūṭ li as-Sarakhsī, al-Muḥarrar dan lain sebagainya. Beliau wafat pada tahun 482 H.

AL-ĀMIDI

Lahir pada tahun 551 H, wafat pada tahun 631 H. seorang pakar usul fiqh mazhab Syafi'i yang berusaha menggabungkan teori usul fiqh mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Amid adalah sebuah nama daerah yang sekarang menjadi Turki. Nama lengkapnya adalah 'Alī bin Abi 'Alī bin Muḥammad at-Taglibī Sufuddin al-Āmidi, di antara karyanya adalah al-Ihkām fi Uṣūl al-Aḥkām, Akbār al-Afkār dan banyak lagi kitab yang lain.

AL-BUKHĀRĪ.

Nama lengkapnya adalah Abū Abdullah Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Bardizbah al-Bukhārī. Beliau lahir di Bukhara, 13 Syawal 194 H/ 21 Juli 810 M dan meninggal di Khartanak, 30 Ramadhan 256 H/ 31 Agustus 870 M. Beliau dikenal sebagai seorang ulama dan perawi hadis terkenal di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah. Karya-karya Beliau antara lain adalah *Qadāyā as-Sahābah wa at-Tābi'īn*, *Qirā'ah al-Khalf al-Imām*, *Al-Musnad al-Kabīr*, *Al-Jāmi' al-Kabīr*, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*.

IBN JARIR AL-THABARI

Beliau adalah seorang imam ahli tafsir, sejarawan yang bernama Abu ja'far al-Thabari. Beliau dilahirkan di negeri Amil pada tahun 225 H. semenjak dini beliau terarah untuk menuntut ilmu dan mempelajari ilmu-ilmu agama. Beliau sudah hafal Al-qur'an semenjak umur tujuh tahun, beliau sudah menulis hadis ketika berumur Sembilan tahu. beliau selalu bepergian menuntut ilmu bertemu dengan ulama dan guru-guru. beliau banyak mengarang kitab, diantaranya: kitab al-tafsir, Kitab al-Tarikh, Kitab Ikhtilaf al-Fuqaha, Kitab Tahdzib al-Atsar, Tafshil al-Tsabit'an Rasulullah saw minal akhbar, yang bernama oleh al-Qutufi dengan syarhul Atsa. Zail al-Muzil. Sebagian kitab beliau merupakan rujukan perdebatan fuqaha.

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : R. Ruhullah Taqi Murwat

Tempat/Tanggal Lahir : Sleman, 01 September 1981

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Plosokuning III Minomartani Ngaglik Sleman
Yogyakarta

Nama Orang Tua :

- Ayah : K.H.R. Muhammad Irfa`i Nachrowi
- Ibu : R.N.G.T Siti Zuzainah, Almh

Pendidikan :

- Tahun 1987 – 1988, TK Minomartani
- Tahun 1988 – 1994, SDN Karangjati Minomartani Sleman
- Tahun 1994 – 1996, MTsN Babadan Baru Dayu Ngaglik Sleman
- 1996 – 1997, MTs An-Nur Ngrukem Sewon Bantul
- Tahun 1997 –1998, MA An-Nur Bantul
- 1999 – 2001, MA Wahid Hasyim Gaten Depok Sleman
- Tahun 2001 – 2008, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pengalaman Organisasi :

- Ikatan Santri An-Nur Bantul-Sleman (IKSABA) Tahun 1996
- Anggota Forum Telaah Ayat Anfaqi-Anfasi (FORTAA) Tahun 2000
- Presiden Forum Studi Tafsir Salaf Al-Salih (FORSTASS) Yogyakarta Tahun 2005-2008

Yogyakarta, 5 Mei 2008

(R. Ruhullah Taqi Murwat)